

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH  
KEPADA *SANDO PIANA*' DI DESA PAMBUSUANG KECAMATAN  
BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah-satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**M. ALI PARDANI  
NIM : 20156121016**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI ISLAM  
MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada Sando Piana’ di Desa Pambusung Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar**” yang disusun oleh **M. Ali Pardani, NIM: 20156121016**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 M, bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 26 Juni 2025

29 Dzulhijjah 1446 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifa Janur, A.Md. Bing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui oleh

Ketua Jurusan SEBI



**Nuzha, S.Sy., M.H.I**

NIP. 19871207208012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **M. Ali Pardani**, NIM: 20156121016, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Kepada *Sando Piana*’ (Studi Kasus Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan Sudah disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 04 Juni 2025

**Pembimbing I**



**A. Jusran Kasim, S. H.I., M.H**  
NIP. 198404152019031008

**Pembimbing II**



**Fatri Sagita, S. H.I., M.H**  
NIP. 198912162019032013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ali Pardani  
Nim : 20156121016  
Tempat, Tanggal Lahir : Lombongan, 26 Mei 2002  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pande-pandeng  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat  
Fitrah kepada *Sando Piana* di Desa Pambusuang  
Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 30 Juni 2025  
Penyusun

**M. Ali Pardani**  
**20156121016**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji kepada Allah swt berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada Sando Piana’ Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kata kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Berhubungan hal itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak atau elemen demi memperoleh kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abd. Salam** dan ibunda **Rusdiana** yang telah membesarkan, mendo’akan memeberikan *efort* serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Ibu Fatri Sagita S.H.I., M.H, sebagai Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I Selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Segenap teman-teman mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (HKI 1) angkatan 2021 serta seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bisnis Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan

serta dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa selesai dan memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H.).

9. Segenap para pembina pondok pesantren Jareqjeq Pambusuang yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Kepala Desa Pambusuang beserta staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta seluruh masyarakat Desa Pambusuang baik *muzakki* ataupun *Sando Piana'* yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi atau data terkait skripsi ini.
11. Segenap tokoh agama dalam hal ini *Annangguru Rustam*, *Annangguru Rasyid* dan *Annangguru Tammalele* yang telah memeberikan wawasan keagamaan terkait skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt, amin.

Majene, 02 Juli 2025

Mahasiswa

**M. Ali Pardani**  
**2015612016**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهُ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	
PENGESAHAN SKRPISI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Ketentuan Umum Mengenai Zakat .....	12
B. Zakat Fitrah .....	14
C. <i>Sando Piana</i> ' .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian .....	45
B. Praktik Pembayaran Zakat Fitrah kepada <i>Sando Piana</i> ' .....	48
C. Alasan Masyarakat Pambusuang Melakukan Pembayaran Zakat Fitrah kepada <i>Sando Piana</i> ' .....	60
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah kepada <i>Sando Piana</i> ' .....	63

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama : **M. ALI PARDANI**  
NIM : 20156121016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada *Sando Piana'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

---

Beberapa kalangan masyarakat Desa Pambusanag melakukan pembayaran zakat fitrah mereka tanpa melalui lembaga amil zakat. Sebagian besar masyarakat melakukan pembayaran zakat fitrah mereka secara langsung kepada *Sando Piana'*, serta pemberian *bayo mata* khusus pembayaran pertama zakat fitrah anak. Zakat yang diberikan kepada *Sando Piana'* dipandang sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuan dalam proses persalinan, sebelum dan setelah persalinan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Pambusuang. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung, serta data sekunder berupa literatur seperti buku, skripsi, jurnal, undang-undang dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan menggunakan metode interaktif dan dilakukan secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat fitrah secara langsung kepada *Sando Piana'* tidak sah karena tidak termasuk dalam *mustahiq* atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Taubah ayat 60. Pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* bisa saja sah apabila dia termasuk miskin atau amil zakat atau *mustahiq* lainnya. Begitu halnya dengan *bayo mata*, tidak sah jika dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah anak, sebab tidak termasuk dalam makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat Pambusuang.

Implikasi dari penelitian ini adalah pembayaran zakat fitrah sebaiknya disalurkan melalui amil zakat resmi yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari pemerintah agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meski demikian, upaya pendekatan secara persuasif dan edukatif, serta sosialisasi yang intensif dari pihak pemerintah seperti BAZNAZ atau LAZ untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar bisa perlahan beralih ke praktik yang sesuai hukum Islam, tanpa menciptakan konflik sosial atau menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Menurut Yusuf Qardhawi zakat merupakan salah satu ibadah inti yang menjadi fardu ‘ain (kewajiban individu) bagi setiap umat Muslim (mukallaf) yang mempunyai harta untuk didistribusikan sesuai perintah syariat yang diterapkan dalam zakat itu sendiri. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat, sehingga zakat menjadi ajaran yang sangat perlu diketahui bagi kaum Muslim. Jika saat ini umat Muslim sudah sangat paham mengenai ibadah shalat dan faedahnya dalam menjadikan kesalehan pribadi seseorang, namun tidak demikian pemahamannya atas ibadah zakat yang bertujuan untuk menjadikan kesalehan sosial. Kesalehan atau sosial ini, yang terkandung dalam zakat sangat luas, jika saja umat Muslim mengetahui dan mampu memahami mengenai hal tersebut. Pemahaman ibadah shalat sudah cukup luas dikalangan umat Muslim, namun tidak dengan ibadah zakat.<sup>1</sup>

*Al-Imām al-Gazālī* dalam kitabnya *Ihyau’ al-‘Ulūmuddīn* sebagaimana yang dikutip oleh Arif Mufraini dalam buku *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, menyatakan bahwa kewajiban zakat ialah instrumen pengujian kualitas keimanan sebagai seorang hamba yang cinta kepada Allah swt, dengan berusaha mengurangi pemakaiannya atas dasar kecintaan terhadap Allah swt.<sup>2</sup> Artinya bahwa salah satu media yang dilakukan oleh seorang hamba untuk lebih dekat kepada Allah swt adalah melalui pembayaran zakat, baik itu zakat mal maupun

---

<sup>1</sup>Qodariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2021), h. 1.

<sup>2</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 5.

zakat fitrah dengan memperhatikan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Allah swt berfirman dalam QS al-Zāriyāt/51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.<sup>3</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Anna di barang-barangna ise'iya diang ha'na di to kasi-asi iya merau anna to kasi-asi iya andiang merau.*<sup>4</sup>

Zakat diperinci menjadi dua bagian, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sendiri mengarah kepada harta seseorang atau kekayaan yang dimilikinya yang kemudian dikeluarkan jika sudah sampai nisab dan haulnya. Nisab merupakan takaran dari harta, sementara haul ialah perhitungan tersimpannya harta selama satu tahun. Zakat fitrah sendiri bisa diartikan sebagai zakat yang berkaitan dengan badan atau jiwa seseorang.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi waktunya, implementasi dari zakat fitrah sangat terbatas karena hanya terjadi pada waktu tertentu, yaitu bulan Ramadhan sampai awal bulan Syawal saja. Apabila dilihat dari segi orang yang berhak menerima pembayaran zakat fitrah, maka tidak akan terlepas dari 8 golongan atau biasa juga disebut *mustahiq* yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an, yaitu kelompok faqir, kelompok miskin, amil zakat, mualaf, budak-budak yang dimerdekakan, orang-

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: *Qur'an in Microsoft Word*, 2019).

<sup>4</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 961.

<sup>5</sup>Ainun Maqfirah, "*Analisis Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Toabo, Kec. Papalang, Kab. Mamuju)*", Skripsi (Majene: Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam STAIN, 2022), h. 2.

orang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah swt, beserta orang-orang berepergian (musafir).

Persoalan hukum zakat tidak akan jauh dari penerima zakat itu sendiri, kita sudah ketahui bersama bahwa agama Islam telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana peneliti sudah sebutkan di atas, sekalipun sudah ada aturan atau legalitas yang mengatur kewajiban membayar zakat, tetapi masih ada saja sebagian masyarakat tidak menerapkan aturan atau legalitas dalam pembayaran zakat fitrah, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar sehingga menarik untuk diteliti dan dikaji mengenai kebiasaan pembayaran zakat fitrah secara langsung kepada *Sando piana* ' tanpa melalui amil zakat.

Pembayaran zakat fitrah lumrahnya diserahkan kepada amil zakat, sehingga proses ataupun praktik pembayaran zakat berjalan sesuai hukum Islam, maksudnya bahwa *muzakki* mengeluarkan zakatnya sesuai kadar dan hitungan yang benar serta kelompok penerima juga mendapatkan sesuai porsi dan kondisinya sebagai kelompok yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah yang dihimpun dari *muzakki*, langsung disalurkan kepada kelompok atau golongan yang berhak menerimanya, sehingga penerima zakat fitrah dapat merasakan manfaatnya. Peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa pembayaran zakat bukanlah semata-mata bentuk sikap kedermawanan saja, melainkan ada juga bentuk kewajiban yang bersifat otoritatif.

Berhubungan perihal tersebut, pembayaran zakat fitrah di beberapa daerah, seperti di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar bahwa masyarakat yang memiliki bayi atau anak membayarkan zakat fitrah bayinya kepada *Sando Piana* ', kadang juga ibu si bayi membayar zakat fitrahnya kepada *Sando Piana* ' tersebut bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah

bayinya, beserta pemberian *bayo mata* khusus pembayaran pertama zakat fitrah seorang bayi atau anak.

Kebiasaan masyarakat Pambusuang ini mulai dari nenek moyang mereka, sebab di era mereka itu jarang dijumpai seorang dokter atau bidan yang menangani persoalan kandungan atau bayi, sehingga orang-orang atau masyarakat setempat meminta bantuan ke *Sando Piana'* untuk membantu seorang ibu mengetahui kondisi kandungannya, membantu proses persalinan anaknya, bahkan setelah melahirkan pun *Sando Piana'* masih berkontribusi merawat kesehatan bayi. Kebiasaan ini masih terjadi sampai saat sekarang beserta pembayaran zakat fitrah bayi mereka diberikan kepada *Sando Piana'* jika masuk waktu pembayaran zakat fitrah.

Desa Pambusuang sendiri sudah ada amil zakat yang membantu *muzakki* untuk disalurkan zakatnya kepada kelompok yang berhak menerimanya. Ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kalangan masyarakat tidak melakukan pembayaran zakat fitrah melalui amil zakat di Masjid setempat. Kebiasaan ini menjadikan ketidakefektifan bagi amil zakat dalam mengelola zakat *muzakki* untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kebiasaan masyarakat Desa Pambusuang menimbulkan keganjalan atau adanya ketidaksesuaian dengan legalitas yang ada, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kebiasaan masyarakat tersebut untuk mengetahui kebiasaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan dalil-dalil atau sumber-sumber hukum Islam atau tidak. Peneliti ingin mengangkat kebiasaan masyarakat tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada *Sando Piana'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah terhadap *Sando Piana*’ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Kajian dalam penelitian ini menghindari persepsi yang berbeda dan tetap sistematis, maka peneliti merinci dengan beberapa poin terkait fokus penelitian.

### **1. Hukum Islam**

Hukum merupakan aturan yang mengandung perintah, larangan ataupun anjuran, sedangkan Islam yaitu agama Allah swt yang diberikan kepada Rasulullah saw dan dibebankan kepadanya agar beliau mengajak dan menyampaikannya kepada semua umat manusia. Penggabungan antara dua kata itu bisa kita pahami bahwa hukum Islam yaitu agama Allah swt dengan perantara Rasulullah saw untuk dipublikasikan kepada semua umat manusia agar mencapai keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>6</sup>

### **2. Zakat Fitrah**

Zakat terbagi atas dua bagian, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah kadang disebut zakat *abdan* dan *riqah* adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap Muslim untuk ditunaikan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Istilah “fitrah” merujuk pada amalan yang dianggap sebagai simbol kemenangan dan

---

<sup>6</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam System Hukum Indonesia* (Cet. I: Jakarta, 2020), h. 1-2.

keberuntungan. Zakat ini disebut fitrah karena dibayarkan setelah berbuka puasa (*fitri*) dan berfungsi sebagai pembersih jiwa (fitrah).<sup>7</sup>

### **3. *Sando Piana*'**

*Sando Piana*' adalah seseorang yang pintar dan ahli dalam mengetahui kehamilan seorang ibu sampai kelahiran pertumbuhan bayinya. *Sando Piana*' tidak jauh beda dengan seorang bidan yang membantu persalinan seorang ibu. *Sando Piana*' yang dibahas dalam skripsi ini bukanlah dukun yang umumnya dikenal sebagai dukun paranormal, melainkan seorang *Sando Piana*' yang memiliki peran khusus dalam menangani proses kelahiran bayi serta merawat bayi sejak lahir hingga tali pusarnya terputus.

Keterampilan *Sando Piana*' ini diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan kecerdasan spiritual, yang dapat membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh dan menerapkan nilai-nilai positif. Sebagian masyarakat pedesaan memandang dari nilai positif yang dikembangkan *Sando Piana*' sehingga kontribusi atau transaksi antara masyarakat dengan *Sando Piana*' masih terjadi sampai saat ini. Bukti transaksi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat pedesaan yaitu melakukan pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*' yang pernah membantu persalinannya. Transaksi atau pembayaran ini menjadi tradisi di sebagian masyarakat, seperti masyarakat suku Mandar tepatnya Desa Pampusuang yang masih menerapkan kebiasaan ini.

### **D. *Kajian Pustaka***

Kajian Pustaka secara umum bertujuan agar memperluas wawasan dan pemahaman dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa kajian atau penelitian yang relevan dengan kajian peneliti lakukan di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>M. Mansur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Cet. 1; Solo: Tinta Medina, 2012). h. 17

1. Penelitian dengan judul “*Pemahaman Masyarakat terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak*” yang disusun oleh Nur Fajri Septiana dkk, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan dan penerimaan zakat fitrah warga Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep masih mengimplementasikan tradisi nenek moyang mereka yaitu memberikan zakat fitrah kepada Imam masjid, *Sando Piana*’ dan orang miskin. Warga setempat masih menerapkan praktik ini, karena minimnya pengetahuan mereka mengenai *mustahiq* zakat. Warga juga melakukan praktek ini sebagai bentuk rasa terima kasih atas pertolongan atau sumbansi mereka terhadap warga setempat. Menurut perspektif hukum Islam, pembayaran zakat fitrah kepada Imam Masjid tidaklah sah sebab tidak termasuk golongan *fisabilillah*, dan pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’ juga tidaklah sah sebab tidak termasuk dalam golongan *mustahiq*.<sup>8</sup> Penelitian ini, penulis meneliti tentang pembayaran zakat fitrah, begitu halnya yang akan dilakukan peneliti, tetapi berbeda dari segi fokus penelitian, dimana penulis akan meneliti bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun penelitian sebelumnya, fokus pada pemahaman masyarakat terhadap *mustahiq* zakat fitrah kepada Imam Masjid dan *Sando Piana*’ di Desa Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.

---

<sup>8</sup>Nur Fajri Septiana dkk, “*Pemahaman Masyarakat terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak*”, Artikel (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), h. 584.

2. Penelitian dengan judul “*Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi di Desa Pesantren Kabupaten Pemalang dalam Analisis Hukum Islam*” yang disusun oleh Sindhi Setifani, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2022. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta dokumentasi. Hasil dari skripsi ini bahwa tradisi pendistribusian zakat fitrah tidak sejalan dengan hukum Islam yang berlaku dengan alasan: Pertama, *Sando Piana*’ di Desa Pesantren tidak memenuhi syarat sebagai orang miskin atau fakir sehingga tidak bisa digolongkan kedalam orang yang berhak menerima zakat. Kedua, mengenai tradisi pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren, masyarakat *Sando Piana*’ tergolong orang yang mampu, semestinya tidak bisa mendapatkan pembagian zakat fitrah sehingga termasuk dalam kategori ‘*Urf Fasad*, yakni kebiasaan yang tidak sejalan dengan dalil *syar’i* dan kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>9</sup> Penelitian ini, meneliti tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada *Sando Piana*’ dari analisis hukum Islam, begitu juga halnya dengan penulis, akan meneliti pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’ dalam tinjauan hukum Islam, tapi berbeda dari lokasi penelitian. Adapun lokasi pada penelitian sebelumnya berada di Desa Pesantren Kabupaten Pemalang, Sedangkan penulis, memilih lokasi penelitian di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>9</sup>Sindhi Setifani, “*Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi di Desa Pesantren Kabupaten Pemalang dalam Analisis Hukum Islam*”, Skripsi (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

3. Penelitian dengan judul “*Zakat Fitrah kepada Dukun beranak dalam Perspektif Hukum Islam*” yang disusun oleh Moh. Taufik Hidayat dkk, Universitas Wahid Hasyim Semarang pada tahun 2021. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara. Kemudian penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pembayaran zakat fitrah kepada dukun beranak di Desa Lipusari bertentangan dengan Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011, Tapi pembayaran zakat fitrah dibolehkan, sebab praktek itu sudah menjadi salah satu adat istiadat yang dilakukan warga setempat sejak dulu dan menjadi turun temurun.<sup>10</sup> Penelitian ini, penulis meneliti pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’, begitu juga halnya yang akan dilakukan peneliti, akan meneliti pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’, bahkan mempunyai fokus penelitian yang sama, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*’, tetapi berbeda dari segi lokasi penelitian. Adapun penelitian sebelumnya berada di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, sedangkan penulis berada di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
4. Penelitian dengan judul “*Penyaluran Zakat Fitrah kepada Dukun Beranak dalam Tinjauan Hukum Islam*” yang disusun oleh Dedi Setiawan dkk Fakultas Syariah IAIN Pontianak pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *normatif empirik*. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder diambil dari penelitian sebelumnya. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi

---

<sup>10</sup>Moh. Taufik Hidayat dkk, “*Zakat Fitrah kepada Dukun beranak dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2023), h. 99.

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah di Dusun Rantau Panjang dilakukan secara langsung dan melalui amil zakat. Penyaluran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* belum sesuai dengan ajaran Islam, karena *Sando Piana'* dianggap sebagai orang yang mampu atau tidak termasuk dalam golongan *mustahiq* zakat. Sebagian masyarakat masih memberikan zakat kepada *Sando Piana'* karena kurangnya pemahaman mengenai status hukumnya.<sup>11</sup> Penelitian ini, penulis meneliti zakat fitrah kepada *Sando Piana'*, begitu juga halnya yang akan dilakukan peneliti, bahkan mempunyai fokus penelitian yang sama yaitu tinjauan hukum Islam mengenai pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'*, akan tetapi berbeda dari segi lokasi penelitian. Adapun penelitian sebelumnya berada di Dusun Rantau Panjang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>11</sup>Dedi Setiawan dkk, “Penyaluran Zakat Fitrah kepada Dukun Beranak dalam Tinjauan Hukum Islam”, Artikel (Pontianak: Fakultas Syariah IAIN Pontianak, 2023), h. 107.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Ilmiah**

Semoga dengan adanya penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan yang luas, terlebih bagi bidang hukum keluarga Islam yang erat kaitannya dengan pengelolaan beserta pendistribusian zakat fitrah. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat kedepannya untuk orang banyak, terutama diri peneliti sendiri dan bisa dijadikan sebagai sumber rujukan atau referensi dalam membuat suatu karya ilmiah.

### **b. Kegunaan Praktis**

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pribadi penulis, para pejabat yang berwenang menegenai zakat fitrah (BAZNAZ), beserta masyarakat secara umum, utamanya masyarakat Desa Pampusuang agar memperhatikan kebiasaan-kebiasaan mereka, apalagi persoalan terkait peribadatan, salah satu diantaranya adalah pembayaran zakat fitrah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Ketentuan Umum Mengenai Zakat**

##### **1. Definisi Zakat**

Zakat secara etimologi yaitu pertumbuhan dan kebaikan serta keberkahan, sebab sesungguhnya Allah swt mensucikan orang yang telah berzakat dari dosa-dosa dan kehinaan sifat kekikirannya melalui zakat yang telah dikeluarkan. Menurut terminologi zakat yaitu mengeluarkan harta khusus terhadap bagian yang khusus dengan niat yang khusus dan disalurkan kepada kelompok yang khusus pula.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-undang Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai tuntunan syariat Islam.<sup>2</sup>

Begitu halnya dalam kamus besar bahasa Indonesia menerangkan bahwa zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Muslim dan disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan syarak.<sup>3</sup> Beberapa pengertian di atas menghimpun makna penghambaan kepada Allah swt dengan sarana harta benda dan harapan mendapat ganjaran pahala dari Allah swt, juga mengandung norma sosial yang dilandasi dengan rasa kemanusiaan.<sup>4</sup> Berarti bisa

---

<sup>1</sup>*Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn sālim al-Kāf, Taqrīru al-Sadīdah fi al-Masāil al-Mufīdah* (Cet. III; Surabaya: Darul ‘Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 395.

<sup>2</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 211.

<sup>3</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.

<sup>4</sup>Ice lilis Sugiarti, “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi (Ponorogo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022), h. 27.

kita pahami bahwa salah satu jalan seorang hamba untuk lebih dekat kepada sang pencipta yaitu melalui harta yang dikeluarkan di jalan kebaikan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar perintah pelaksanaan zakat terdapat dalam QS al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Alai sakka' pole disambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diang'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapparauangi) ise'iya. Sitonganna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitonganna puang Allah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.*<sup>6</sup>

## 3. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi atas dua bagian. Pertama, zakat mal. Kedua, zakat yang berkaitan dengan badan/jiwa, yaitu zakat fitrah.<sup>7</sup>

### a. Zakat mal (zakat harta)

Zakat mal terbagi atas empat bagian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Binatang ternak
- 2) Emas dan perak
- 3) Tumbuh-tumbuhan

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: *Qur'an in Microsoft Word*, 2019).

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 337.

<sup>7</sup>Taqiyuddīn Abī Bakrīn ibn Muḥammad ibn 'Abdu al-Mu'min al-Ḥiṣnī, *Kifāyatu al-Akhyār Fi Ḥalli Gāyati al-Ikhtiṣār* (Cct. II; Lebanon-Bairut, *Dārul minhaj*, 2009), h. 258.

#### 4) Buah-buahan<sup>8</sup>

#### b. Zakat fitrah (zakat jiwa/badan)

Zakat fitrah merupakan ibadah yang dibebankan kepada seorang Muslim baik itu laki-laki, perempuan, orang tua, remaja ataupun seorang anak yang hidup di bulan Ramadan.

### **B. Zakat Fitrah**

#### **1. Definisi Zakat Fitrah**

*Al-Hāfidz ibn Hajar al-Asqalānī* dalam kitabnya *Fatḥu al-Bārī* menyebutkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Penyebutan zakat fitrah ini menggambarkan bahwa zakat merupakan amalan yang dilakukan sebagai penuntun setelah berpuasa, sebagai bentuk pembersihan jiwa dan penunjang kesempurnaan ibadah puasa yang telah dilakukan.<sup>9</sup> Menurut Muhammad Amin zakat fitrah merupakan kekhususan bagi orang Islam dan disyariatkan pada tahun kedua hijriah, tepatnya dua hari sebelum Idul Fitri dilaksanakan, dengan tujuan mensucikan orang yang berpuasa dari kesalahan yang terjadi pada puasanya.<sup>10</sup>

#### **2. Syarat Wajib Zakat Fitrah**

##### a. Beragama Islam

Pembayaran zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Orang yang kafir atau bukan orang Islam, tidak ada kewajiban melakukan pembayaran zakat fitrah. Perlu diketahui, orang kafir, jika punya keluarga yang beragama Islam, maka keluarganya itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya, sebagaimana wajib memberikan nafkah kepada mereka. Berbeda dengan seseorang yang memiliki

---

<sup>8</sup>*Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad al-Gazī, Fatḥu al-Qarīb Fi Syarḥi Alfādzi al-Taqrīb* (Sarang Rembang, Al-Anwar, [t.th.]), h. 64.

<sup>9</sup>M. Mansur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 7.

<sup>10</sup>*Muḥammad Āmīn al-Kurḍī, Tanwīru al-Qulūb* ([t.t]: *Dārul Fiqri*, 1994), h. 214.

istri yang bukan agama Islam tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya, meskipun wajib memberikan nafkah kepadanya. Kesimpulannya, setiap orang yang wajib menafkahi keluarganya, maka wajib juga membayarkan zakat fitrahnya jika orang itu beragama Islam, seperti istri dan anak-anaknya.

b. Terbenamnya matahari akhir hari bulan Ramadan

Yaitu orang yang mendapati akhir dari bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, wajib menunaikan zakat fitrah. Apabila ada orang yang meninggal setelah terbenam matahari akhir Ramadan atau lahir sebelum terbenam matahari meskipun hanya sekejap, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya sebab tidak adanya waktu wajib atasnya.<sup>11</sup> Kesimpulannya, orang yang diwajibkan bayar zakat fitrah adalah orang yang pernah hidup pada 2 waktu, yaitu Ramadan dan Syawal.

c. Mempunyai surplus makanan

Yaitu orang yang mempunyai kelebihan makanan terhadap dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya seperti istri yang taat, budak dan kerabatnya pada malam dan hari Idul Fitri. Termasuk juga kelebihan dari pembayara utangnya walaupun dalam bentuk tempo, beserta tempat tinggal atau pembantu yang layak bagi keduanya, akan tetapi apabila keduanya mewah dan kelayakan menggantikan keduanya, maka wajib zakat atasnya.<sup>12</sup> Ibn rusyd pernah berkata: “bagi sebagian besar ulama, yang dibebankan kewajiban pembayaran zakat fitrah kepada seseorang itu bukan semata kekayaan dan pencapaian nisabnya saja, akan tetapi adanya surplus yang dimiliki oleh seseorang setelah keperluan makanan pokok dan nafkah keluarganya terpenuhi.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad Nawawī ibn Umar al-Jāwī, *Qūtu al-Ḥabīb* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), h. 211-212.

<sup>12</sup>Ḥasan ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn sālīm al-Kāf, *Taqrīru al-Sadīdah fi al-Masāil al-Mufīdah*, h. 419.

<sup>13</sup>Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Harta* (Cet. I; Jakarta: Qalam, 2019), h. 214-215.

### 3. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

- a. Waktu mubah, yaitu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Maksudnya, zakat fitrah tidak boleh dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan.
- b. Waktu wajib, yaitu akhir Ramadan hingga masuk awal bulan Syawal. Artinya, seseorang dikenai kewajiban membayar zakat fitrah jika ia hidup walau sebentar pada penghujung Ramadan dan awal Syawal.
- c. Waktu sunnah, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, yaitu dari malam takbiran hingga pagi hari sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan.
- d. Waktu makruh, yaitu setelah salat Idul Fitri hingga tenggelamnya matahari pada 1 Syawal atau saat waktu magrib Hari Raya Idul Fitri.
- e. Waktu haram, yaitu setelah berakhirnya hari pertama bulan Syawal.

*Al-Syaikh Muhammad Nawawī ibn Umar al-Jāwī* dalam kitab *Nihayatu al-Zain* menerangkan bahwa membayar zakat fitrah setelah Hari Raya Idul Fitri hukumnya haram. Hal ini karena menunda pembayaran zakat fitrah hingga lewat hari raya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Zakat fitrah yang dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri termasuk dalam kategori qada, bukan pelunasan secara langsung (tunai). Apabila keterlambatan tersebut terjadi tanpa alasan yang dibenarkan, maka zakat wajib segera dibayarkan. Apabila penundaan yang dilakukan karena ada uzur atau halangan yang dibenarkan, maka pelunasan zakat fitrah secara qadha boleh ditangguhkan.<sup>14</sup>

### 4. Takaran Zakat Fitrah

Konsensus para ulama tentang zakat fitrah yaitu sebanyak satu *ṣā'*. *Ṣā'* yaitu satuan takaran yang setara dengan empat mud. Satu mud sendiri merupakan ukuran yang setara dengan cakupan penuh dua telapak tangan orang dewasa pada

---

<sup>14</sup><https://www.nu.or.id/nasional/5-waktu-pembayaran-zakat-fitrah-dari-mubah-hingga-haram-G7iyx>, Diakses pada 26 April 2025.

umumnya. Satu *ṣā'* sendiri tidak mudah dikonversi dalam bentuk timbangan sehingga menimbulkan perbedaan diantara Imam Mujtahid. Menurut Mazhab Hanafi, satu *ṣā'* setara dengan 3,8 kilogram. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab al-Syafi'i satu *ṣā'* setara dengan 2,75 kilogram. Empat mazhab di atas, hanya mazhab Maliki yang berbeda dalam penentuan satu *ṣā'*.<sup>15</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 30 menerangkan bahwa ayat (1), Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Ayat (2), kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Ayat (3), beras atau makanan pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.<sup>16</sup>

### 5. *Mustahiq* Zakat Fitrah

Pasal 1 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mustahiq* yaitu orang-orang yang berwenang atau berhak menerima zakat.<sup>17</sup> Awal mula sejarah pertumbuhan Makkah, penerima zakat hanya orang-orang miskin saja. Turunnya surah al-Taubah ayat 60 pada tahun 9 Hijriah di Kota Madinah, maka terperinci orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ayat ini memberikan perincian dan memberi pemahaman kepada orang Islam bahwa pembagian harta zakat dan orang yang berhak menerima zakat itu bukan cuman

---

<sup>15</sup><https://nu.or.id/zakat/1-sha-berapa-liter-beras-2uSx4>, Diakses pada 20 Januari 2025.

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Jakarta, 2014), h. 8.

<sup>17</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. VIII; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 211.

orang fakir miskin saja, melainkan ada kelompok-kelompok yang lain yang berhak menerima pembayaran zakat.

Allah swt berfirman dalam QS. al-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Sitonganna iya di 'o sakka' -o, sangga lao di topakker, anna to kasi-asi, anna pa 'urus sakka', anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamerdeka) batua, anna toinrangan, anna to di tanggalalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang pellambang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).*<sup>19</sup>

Ayat di atas, mengelompokkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Berikut pengelompokan dan penejelasannya:

a. *Al-Fuqarā'*

*Al-Fuqarā'* yaitu orang-orang yang tidak punya harta dan memiliki pekerjaan, tapi tidak mampu menutupi kebutuhannya. Seperti orang yang kebutuhannya Rp100.000 tapi tidak terhasil baginya kecuali hanya Rp40.000 atau

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: *Qur'an in Microsoft Word*, 2019).

<sup>19</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 325-326.

kurang dari Rp40.000. Orang seperti ini berhak diberikan zakat sesuai kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.

b. *Al-Masākīn*

*Al-Masākīn* yaitu orang-orang miskin yang tidak jauh beda dengan *Al-Fuqarā'*, juga memiliki pekerjaan, dan pekerjaannya tidak menutupi kebutuhan hidupnya atau keluarganya atau dengan ungkapan lain kebutuhannya lebih banyak dibanding pendapatannya. Seperti orang kebutuhannya Rp100.000 sehari tapi yang dihasilkan cuman Rp50.000 sampai Rp90.000 dalam satu hari.<sup>20</sup> Menurut Karmarx, orang miskin bukan hanya mereka yang tidak punya harta benda, melainkan mereka yang hanya memiliki dirinya sendiri, namun kaya akan nilai-nilai universal seperti kehidupan, kebebasan, kemanusiaan, dan semangat kewargaan. Cara pandang Karmarx ini disebut objektif atau ontologis, berbeda dengan pandangan subjektif atau psikologis yang mengukur kemiskinan berdasarkan kepemilikan materi. Bagi Karmarx, penderitaan orang miskin bukan disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, tetapi karena masyarakat sipil (*civil society*) berjalan berdasarkan kepentingan pribadi dan kepemilikan individu.

Masalah yang muncul dari sistem ini tidak hanya bersifat nyata seperti kemiskinan ekstrem, tapi juga menyentuh aspek batin, karena berkaitan dengan hubungan sosial dan cara berpikir masyarakat. Dalam konteks ini, Karmarx melihat bahwa justru karena kaum miskin tidak menjadi bagian dari struktur *civil society* dan korporasi, mereka punya posisi yang unik. Di sinilah muncul gagasan tentang agensi atau peran aktif. Di satu sisi, identitas kaum miskin sebagai kelompok tertindas tetap diakui (yang disebut proletar), namun di sisi lain, dari posisi inilah muncul harapan akan perubahan dan transformasi sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Ahmad ibn Umar al-Syāṭir, *Nailu al-Rajā Bisyarḥi Safīnatu al-Najā* (Cet. I; [t.t]: Maktabah al-Zahra, 2021), h. 126.

<sup>21</sup> <https://indoprogess.com/2010/07/marx-multitude-dan-orang-miskin>.

Sebenarnya kemiskinan itu sendiri kadang dipengaruhi oleh permintaan agregat sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemikiran J.M Keynes (1936). J.M Keynes berpendapat bahwa besarnya depresi yang terjadi di tahun 1930-an disebabkan oleh permintaan agregat yang tidak mencukupi. Kurangnya permintaan ini menyebabkan kegiatan produksi terhambat bahkan jika masyarakat sebenarnya dapat melakukannya (banyak masyarakat yang menganggur). Secara ringkas salah satu implikasi kebijakan Keynes dapat digambar sebagai hubungan sebab-akibat yaitu jika kita ingin meningkatkan lapangan kerja, kita harus meningkatkan permintaan agregat dalam jangka pendek. Jika peningkatan agregat berasal dari investasi maka permintaan penggandaan (multiplier) nya akan lebih besar, sehingga pada akhirnya bukan lagi penawaran yang menciptakan permintaan tetapi justru permintaan yang menciptakan penawaran itu sendiri.<sup>22</sup>

#### c. Amil zakat

Penyaluran zakat fitrah di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui tiga cara. Pertama, *muzakki* memberikan zakat fitrahnya secara langsung kepada *mustahiq*. Kedua, *muzakki* menitipkan zakatnya kepada amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Ketiga, zakat diserahkan melalui panitia zakat yang bertugas untuk mendistribusikannya kepada *mustahiq*. Ketiga metode ini diperbolehkan dalam sudut pandang hukum fikih. Jika *muzakki* ingin memberikan zakatnya langsung, ia harus memahami jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dan memastikan bahwa penerima zakatnya memang termasuk dalam golongan yang berhak menurut ketentuan syariat, agar zakat yang diberikan dianggap sah.

---

<sup>22</sup>Devi Andriyani, “*Ekonomi Sumberdaya Manusia*”, Bahan Ajar, Universitas Malikussaleh, 2015, h. 6.

Penyaluran zakat melalui perantara, penting untuk dibedakan antara amil dan panitia zakat karena keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dalam hukum fikih. Perbedaan ini memengaruhi aspek hukum terkait proses penyaluran zakat dan hak mereka dalam menerima bagian dari zakat. Al-Qur'an sendiri dan kitab-kitab fikih menyebutkan pihak penyalur zakat adalah “Amil” yang secara *syar'i* memiliki otoritas dan hak-hak tertentu. Berbeda dengan panitia zakat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, sehingga menimbulkan perdebatan.

Para ulama membedakan antara amil zakat dan panitia zakat. Pertama, Menurut Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa amil zakat memiliki dua kriteria utama: (1) individu atau kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, dan (2) individu atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi mendapat pengesahan dari pemerintah untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat. Dilihat dari kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang hanya dapat disebut sebagai amil jika memiliki pengakuan resmi dari pemerintah. melihat konteks ini, lembaga yang berwenang menetapkan status amil adalah BAZNAS atau LAZ. Berbeda dengan amil, panitia zakat umumnya terdiri dari individu-individu yang ditunjuk langsung oleh masyarakat untuk membantu pengelolaan zakat. Namun, mereka tidak memiliki legalitas formal karena tidak mendapatkan pengesahan dari lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ.

Kedua, amil zakat berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas tugasnya, selama ia tidak memperoleh gaji dari pemerintah atau lembaga zakat swasta. Jika amil sudah menerima gaji, maka ia tidak boleh mendapatkan bagian dari zakat. Sebaliknya, panitia zakat tidak berhak menerima zakat karena mereka tidak termasuk kategori amil. Mereka hanya boleh menerima zakat apabila termasuk dalam salah satu dari tujuh golongan penerima zakat (*mustahiq*). Jika

tidak memenuhi kriteria tersebut, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Ketiga, terdapat perbedaan mendasar dalam status hukum antara amil dan panitia zakat. Amil berperan sebagai wakil dari *mustahiq*, sedangkan panitia zakat bertindak sebagai wakil dari *muzakki*.

Perbedaan amil zakat dan panitia zakat memiliki konsekuensi terhadap keabsahan penyaluran zakat fitrah:

- 1) Zakat yang diserahkan kepada amil dinyatakan sah secara syar'i, meskipun belum disalurkan kepada *mustahiq*. Sebaliknya, zakat yang diberikan kepada panitia hanya sah apabila telah diteruskan kepada penerima zakat.
- 2) Jika amil menyerahkan zakat setelah Idul Fitri, zakat tersebut tetap sah karena amil berstatus sebagai wakil *mustahiq* dan juga termasuk dalam golongan *mustahiq*. Berbeda dengan panitia zakat, jika ia menyerahkan zakat setelah Idul Fitri, maka zakat tersebut dianggap tidak sah dan *muzakki* wajib mengulangi zakatnya.
3. Jika amil salah dalam mendistribusikan zakat kepada pihak yang tidak berhak, maka zakat tetap dianggap sah karena *muzakki* telah menyerahkannya kepada pihak yang sah secara hukum. Berbeda dengan panitia zakat, jika dia salah dalam menyerahkan zakatnya *muzakki*, maka zakat dari *muzakki* dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan ulang.
4. Amil diperbolehkan menggunakan sebagian dana zakat untuk kebutuhan operasional, baik dari bagian yang menjadi hak amil maupun dari pos *fi sabīlillah*. Sebaliknya, panitia zakat tidak diperkenankan menggunakan dana zakat untuk operasional pengelolaan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup><https://kepri.nu.or.id/keislaman/perbedaan-amil-zakat-dan-panitia-zakat-jpiGj>, Diakses pada 25 Mei 2025.

#### d. Mualaf

Mualaf dapat dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang baru memeluk Islam dan masih lemah keimanannya, dia diberikan zakat untuk melunakkan hatinya dan agar imannya semakin kokoh seiring waktu.
- 2) Orang yang telah memeluk Islam dan memiliki keyakinan yang mantap, namun memiliki pengaruh besar di tengah kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan agar kaumnya turut tertarik masuk Islam.
- 3) Mualaf yang sudah kuat keimanannya dan berperan menjaga kaum Muslim dari ancaman non-Muslim di sekitarnya. Zakat diberikan kepadanya sebagai bentuk dukungan atas perlindungannya terhadap umat Islam.
- 4) Mualaf yang beriman kuat dan menjaga kaum Muslimin dari orang-orang yang menolak membayar zakat. Zakat diberikan kepadanya jika biaya pemberian tersebut lebih ringan daripada harus mengerahkan pasukan untuk menjaga umat Islam dari ancaman mereka.<sup>24</sup>

#### 5. *Al-Riqāb*

*Al-Riqāb* yaitu hamba sahaya (budak) atau dengan kata lain orang yang dikuasai. Budak sendiri berhak menerima zakat demi memerdekakan dirinya. Perlu diketahui bahwa perbudakan di dunia sudah dihapuskan sesuai kesepakatan PBB. Apabila ada seseorang atau lembaga yang masih menerapkan sistem perbudakan berarti itu melanggar norma atau aturan yang telah disepakati oleh PBB. Dibalik keputusan itu, masih ada negara yang menerapkan pekerjaan yang hampir mirip dengan perbudakan, sekalipun itu dalam pekerjaannya ada imbalan atau upah yang diberikan setelah melakukan pekerjaan itu. Misalnya di negara bagian Afrika masih ada istilah ojek Manusia.

---

<sup>24</sup> *Muhammad Nawawī ibn Umar al-Jāwī, Qūtu al-Ḥabīb*, h. 215

## 6. *Al-Gārimīn*

*Al-Gārimīn* yaitu orang-orang yang berutang sebab adanya suatu kepentingan yang sifatnya bukan kejahatan serta mampu melunasi utangnya. Sedangkan orang yang berhutang karena menjaga kesatuan dan keamanan kaum Muslim, utangnya dilunasi dengan uang zakat, meskipun sanggup membayarnya.<sup>25</sup> *Al-Gārimīn* sendiri terbagi atas 4 bagian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya dapat menerima zakat jika ia tidak mampu melunasinya, dengan syarat: utangnya digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam, utang tersebut telah jatuh tempo, dan ia benar-benar membutuhkan bantuan untuk melunasinya.
- 2) Orang yang berutang untuk menyelesaikan konflik antar 2 pihak yang berselisih, seperti untuk membayar denda atau kompensasi agar perselisihan selesai. Orang ini, juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat.
- 3) *Al-Gārimīn* juga mencakup mereka yang berutang demi kemaslahatan orang banyak, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, jembatan, atau untuk membebaskan tawanan. Mereka berhak menerima zakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Seseorang yang memikul tanggungan utang atas nama orang lain, baik karena menjamin atau mengambil alih pelunasan utang tersebut, termasuk dalam kategori gharim dan dapat menerima zakat bila ia tidak sanggup melunasinya sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muzayyanah, and Heni Yulianti. “*Mustahiq Zakat dalam Islam*”, Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 4.1 (2020): h. 93.

<sup>26</sup><https://nu.or.id/syariah/4-macam-gharim-yang-berhak-mendapat-zakat-dan-ketentuan-lengkapnyatsonI>, Diakses 20 Mei 2025.

### 7. *Fī sabīlillah*

*Fī sabīlillah* yaitu orang yang melaksanakan jihad di jalan Allah swt atau orang-orang yang berperang melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Allah swt. Orang yang berjihad diberikan zakat untuk biaya pakaian berjihad, baik itu keluarnya berperang maupun pulangnya, juga untuk kebutuhan keluarganya, dan ongkos peralatan perangnya, meskipun orang yang pergi berjihad itu adalah orang yang berkecukupan.

### 8. *Ibnu al-Sabīl*

*Ibnu al-Sabīl* yaitu orang yang bepergian atau orang yang melintasi suatu daerah pembagian zakat atau orang yang memulai perjalanan yang dibolehkan dalam suatu daerah pembagian zakat sekalipun hanya sekedar rekreasi, bahkan seorang pengusaha sekalipun. Semua yang disebutkan di atas dikategorikan *ibnu al-Sabīl* dan berhak mendapatkan zakat. Orang yang kepergiannya tidak punya tujuan yang jelas bahkan perginya berbuat maksiat, maka tidak berhak menerima zakat kecuali dia bertaubat.<sup>27</sup>

*Al-Imām al-Syāfi'ī* dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Siapa pun yang berada di luar kelompok tersebut tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Jika seseorang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui amil, maka zakat itu hanya diberikan kepada enam golongan saja, karena dua golongan yaitu amil dan mualaf tidak ada dalam penyaluran langsung tersebut. Orang yang menyalurkan zakat tidak boleh mengambil imbalan atas jasanya dengan alasan bertindak sebagai amil.

---

<sup>27</sup> *Zainuddin al-Malibārī, Fatḥul Mu'īn* (Cet. I; Depok: Maktabah al-Turmusy Litturots, 2022), h. 160.

*Al-Imām al-Syāfi'i ibn Idrīs* juga menyatakan bahwa zakat fitrah sebaiknya dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu *al-Fuqarā'*, *al-Masākīn*, *al-Riqāb*, *al-Gārimīn*, *fī sabīlillah*, dan *ibnu al-Sabīl*. Jika ada salah satu golongan yang tidak ditemukan di suatu tempat, maka kewajiban penyaluran zakat kepada mereka tetap harus dipenuhi, misalnya dengan menyalurkan ke tempat lain. *Al-Imām al-Syāfi'i ibn Idrīs* juga menyarankan agar zakat fitrah diberikan kepada kerabat yang termasuk dalam salah satu dari delapan golongan tersebut, karena adanya ikatan keluarga yang memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.<sup>28</sup>

#### **6. Kriteria *Mustahiq* Zakat Fitrah**

Penyaluran zakat fitrah sangatlah penting bagi *muzakki*, amil, serta panitia zakat untuk memahami secara tepat kriteria dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar penyaluran zakat dapat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu dari delapan golongan penerima zakat tersebut adalah orang miskin, yakni mereka yang hanya mampu memenuhi sebagian, atau sedikit lebih dari setengah, kebutuhan pokoknya serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, namun belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dasarnya secara penuh.

Ada 2 standar miskin dalam bab zakat perspektif Mazhab Syafi'i. Pertama, seseorang dapat dikategorikan sebagai kaya atau miskin berdasarkan harta yang dimiliki. Apabila ia memiliki harta yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungan yang wajib dinafkahinya, maka ia termasuk golongan orang cukup atau kaya. Sebaliknya, apabila hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut, maka ia termasuk orang miskin.

---

<sup>28</sup>M. Mansur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, h. 61.

Kedua, penilaian juga bisa dilihat dari aspek pekerjaan. Apabila seseorang memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya mampu mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka ia dikategorikan sebagai orang kaya. Apabila penghasilannya belum mencukupi kebutuhan itu, maka ia dianggap miskin. Kedua pendekatan ini juga bisa digabung. Misalnya, jika seseorang memiliki harta sekaligus pekerjaan tetap, maka penilaiannya didasarkan pada gabungan keduanya. Jika total dari harta dan pendapatan pekerjaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya, maka ia termasuk orang kaya. Tapi bila belum mencukupi, maka ia tergolong miskin.

Menurut *al-Imām al-Māwardī* ada 4 macam profesi yang berkaitan dengan zakat. Rinciannya sebagai berikut:

a. Pekerja

Orang-orang yang bekerja seperti petani, pelaut, tukang kayu, atau tukang bangunan, apabila penghasilan mereka secara rutin mampu mencukupi kebutuhan dasar mereka serta tanggungan yang wajib mereka nafkahi, maka mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, meskipun mereka tidak memiliki uang sama sekali. Penghasilan mereka, apabila tidak selalu mencukupi kebutuhan tersebut, maka mereka diperbolehkan menerima zakat untuk menutupi kekurangannya.

b. Pedagang

Pedagang adalah orang yang memperoleh keuntungan dari kegiatan berdagang. Ditinjau dari kebiasaannya, apabila keuntungan dari usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka ia dianggap mampu dan tidak berhak menerima zakat, walaupun nilai barang dagangannya belum mencapai nishab zakat. Sebaliknya, apabila keuntungan dagangnya tidak mencukupi kebutuhan dasar, maka ia

tergolong miskin dan boleh menerima zakat, bahkan jika nilai dagangannya sudah melebihi satu nishab. Zakat tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah modal usaha.

c. Pemilik harta dan ternak

Orang yang memiliki kekayaan atau hewan ternak, apabila hasil dari harta atau ternaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta orang-orang yang wajib dinafkahnya, maka ia tidak boleh menerima zakat. Penghasilannya dari harta dan ternak tersebut, apabila tidak cukup, maka ia boleh menerima zakat dan menggunakannya untuk membeli lahan atau ternak tambahan agar bisa mencukupi kebutuhannya.

Ada beberapa kriteria dan ketentuan bagi pekerja yang harus terpenuhi untuk menjadi penerima zakat sebagai status fakir dan miskin. Berikut penjelasannya:

a. Standar kebutuhan pokok yang harus tercukupi

Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi mencakup kebutuhan pribadi serta kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungan, seperti istri, anak-anak yang masih kecil, anak yang sudah dewasa tapi masih menempuh pendidikan, dan kedua orang tua yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ruang lingkup kebutuhan pokok ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan mendasar lainnya yang wajar menurut kondisi masing-masing, tanpa berlebihan ataupun terlalu pelit. Termasuk juga dalam hal ini adalah obat-obatan yang diperlukan bagi diri sendiri maupun keluarga, sampai usia rata-rata hidup manusia, yaitu sekitar 60–62 tahun menurut mayoritas ulama.

b. Standar *'umrul al- gālib* (umur umumnya manusia)

Seorang suami berusia 40 tahun yang memiliki istri berusia 30 tahun, seorang anak berusia 10 tahun, dan satu orang tua berusia 55 tahun. Apabila menggunakan standar usia rata-rata (*'umrul al- gālib*) yaitu 60 tahun, maka orang tersebut bisa dianggap berhak menerima zakat sebagai golongan fakir atau miskin apabila ia tidak mampu mencukupi: kebutuhannya sendiri selama 20 tahun ke depan, kebutuhan istrinya selama 30 tahun, biaya hidup anaknya hingga anak tersebut baligh dan tidak lagi menuntut ilmu, serta kebutuhan orang tuanya selama 5 tahun ke depan.

c. Standar pekerjaan yang menghalangi penerimaan zakat

Ada tiga kriteria pekerjaan yang membuat seseorang tidak berhak menerima zakat sebagai orang miskin. Pertama, pekerjaan tersebut harus layak. Kedua, halal. Ketiga, mampu memenuhi kebutuhan hidup. Artinya bahwa apabila seseorang memiliki pekerjaan tetapi pekerjaannya tidak pantas, tidak sesuai dengan syariat (tidak halal), atau penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar, maka pekerjaan tersebut dianggap belum memadai, dan orang itu tetap berhak menerima zakat.

d. Ketentuan pekerja yang tidak boleh menerima zakat

Konteks zakat yang dimaksud dengan pekerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi untuk bekerja. Maksudnya, orang tersebut memiliki keterampilan dan kapabilitas untuk memperoleh penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Orang seperti ini tidak termasuk kategori miskin, meskipun saat itu belum memiliki pekerjaan. Seseorang yang secara fisik dan mental mampu bekerja, namun belum bekerja, tidak bisa menerima zakat sebagai fakir miskin selama ada pihak yang bersedia mempekerjakannya, ia mampu

menjalankan pekerjaan tersebut, pekerjaan itu sesuai dengan kelayakannya dan juga halal menurut hukum Islam.

e. Standar penghasilan yang menghalangi penerimaan zakat

Seseorang dianggap tidak berhak menerima zakat jika penghasilan dari pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya hingga mencapai usia rata-rata hidup (*'umrul al-gālib*), yaitu sekitar 60–62 tahun. Penghasilan yang diperoleh, apabila belum mencukupi untuk itu, maka ia masih tergolong miskin. Kecukupan kebutuhan pokok ini bisa terpenuhi melalui beberapa kondisi: penghasilan yang besar dari satu pekerjaan, penghasilan yang tidak besar, namun berasal dari pekerjaan tetap dan berkelanjutan, atau dari beberapa pekerjaan yang apabila digabung hasilnya mencukupi kebutuhan hidup.

Pekerjaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima zakat sebagai orang miskin bisa berupa:

- 1) Pekerjaan tetap dengan penghasilan harian yang mencukupi dan bisa dikerjakan terus sampai usia *'umrul al- gālib*.
- 2) Pekerjaan musiman, bulanan, atau tahunan yang hasilnya cukup menutupi kebutuhan hingga masa kerja berikutnya, dan dapat dilakukan hingga usia *'umrul al- gālib*.
- 3) Pekerjaan sekali waktu (proyek atau jasa tertentu) dengan penghasilan besar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga *'umrul al- gālib*.
- 4) Kombinasi dari beberapa pekerjaan yang saling melengkapi sehingga total penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan dasar sampai usia rata-rata hidup.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup><https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>, Diakses pada 22 April 2025.

### **C. *Sando Piana*'**

#### **1. Sejarah *Sando Piana*'**

*Sando Piana*' sudah ada di zaman penjajahan belanda dan pada saat itu orang-orang belanda sudah menguasai sumber-sumber yang ada di Indonesia. Keberadaan *Sando Piana*' masih berkelanjutan pasca-reformasi bahkan sampai saat ini, tapi disamping itu selalu ada penyesuaian diri bagi *Sando Piana*'. Negara memandang praktik kesehatan tradisional tidak sesuai dan tidak kontekstual terhadap proses perkembangan dunia kesehatan modern dan faktor inilah yang menjadikan keterlambatan atau hambatan bagi praktik kesehatan tradisional yang berbeda dengan praktik kesehatan modern. Juga praktik kesehatan tradisional tidak memiliki legalitas yang seperti dengan praktik medis modern.

Tahun 1930-an, pengenyampingan *Sando Piana*' baru terlihat secara jelas atas anjuran Yayasan Rockefeller, Dinas Kesehatan Warga Hindia-Belanda, mengeluarkan diklat bagi *Sando Piana*' yang tertuju pada standarisasi kebersihan dan biomedis modern. Diklat ini wajib diikuti bagi setiap bidan atau *Sando Piana*' yang ada pada saat itu. Tercatat pada masa itu, diklat yang diadakan mendapat kemantapan dan menjadikan bidan-bidan balita mendapat legalitas di wilayah jawa era itu. Zaman Soekarno (1950-1965) proyek itu dilakukan pengulangan sebagai istilah Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Program ini dikembangkan pada era pemerintahan Soeharto yaitu masa orde baru. Praktik atau diklat bidan ini semakin berkembang sampai menjalar ke pelosok-pelosok atau desa-desa.

Zaman itu juga, diadakan BKKBN dan mewajibkan bagi setiap *Sando-Sando Piana*' untuk ikut dalam diklat atau pelatihan praktek *Sando Piana*'. Usaha ini dilakukan dengan tujuan menyeimbangkan atau menyamakan praktek keilmuan medis yang dilakukan oleh bidan atau dokter modern. Cara pemotongan tali pusar seorang bayi dan pijat perut seorang ibu sudah menjadi kebiasaan dan

berkesinambungan sampai saat ini dan diklaim sebagai malpraktik. Diharuskan bagi tiap bidan mengikuti diklat sehingga mendapatkan sertifikasi dan tidak diklaim sebagai malpraktik, sedangkan banyak *Sando Piana'* yang tidak mengikuti diklat zaman itu sehingga diklaim sebagai *Sando liar*.

Masyarakat juga menilai bidan-bidan itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang kala itu sedang gencar-gencarnya menuju arah Islamisasi. Tidak terdapt jaminan dalam praktek bidang-bidan tidak memanjatkan do'a ketika beroperasi, tapi masyarakat hanya mengacu pada segi pakaiannya, seperti jilbab misalnya. Proses itu juga, para *Sando Piana'* mencoba menyelaraskan kepribadiannya dengan bidan-bidan, yang dimana sebelumnya tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab. Bukan cuman pakaian saja yang kemudian diubah, tapi do'a-doa juga dipelajari dan dihafalkan agar mendapat respon baik dari masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai tradisional masih sangat kental, apabila dikaitkan dengan masyarakat pedesaan.

Keberadaan *Sando Piana'* masih diklaim signifikan. Berbagai macam pengobatan yang dilakukan *Sando Piana'*, seperti pijat perut si ibu yang masih dalam kandungan sampai si ibu melahirkan, dengan harapan si bayi ini mengalami pertumbuhan yang baik. Keberadaan *Sando Piana'* menjadi sangat penting dalam lingkungan masyarakat, utamanya dalam masyarakat pedesaan sebab *Sando Piana'* tidak mudah untuk diwakili begitu saja. Harus butuh keterampilan dan pengalaman yang banyak. Ini juga yang membuat *Sando Piana'* jadi lebih disegani. Sekalipun saat ini sudah beredar bidan-bidan, tapi *Sando Piana'* masih sangat dilestarikan di sebagian pelosok atau pedesaan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Hidayat, Moh Taufik, Tri Handayani, dan Ubbadul Adzkiya “Zakat Fitrah kepada Dukun beranak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8.1 (2021): h. 6-8.

## 2. Definisi *Sando Piana*'

*Sando Piana*' sebutan secara global diketahui yaitu penafsiran orang yang memiliki kekuatan spiritual atau suatu keahlian yang dapat mengetahui yang tidak kasat mata dan bisa berbicara dengan ruh guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, bentuk penyakit, sihir-sihir, nasib kesialan dan lain-lain.<sup>31</sup> Menurut Tammalele, *Sando Piana*' bisa kita istilahkan sebagai dokter spesialis kandungan. *Sando Piana*' berbeda dengan dukun pada umumnya, bahkan kata *Sando* sendiri dalam istilah bahasa Mandar tidak bisa diartikan atau disamakan dengan kata dukun, sebab kata dukun sendiri terkesan atau memiliki konotasi negatif, misalnya dukun santet. Sudah pasti yang terlintas dipikiran adalah sesuatu yang buruk. *Sando Piana*' lebih cocok dimaknai sebagai dokter spesialis kandungan dibanding dukun beranak.<sup>32</sup>

## 3. Peran *Sando Piana*'

Pertama, pendeteksian terhadap si bayi. Alat pendeteksi masih asing di kalangan *Sando Piana*', beberapa diantara mereka masih was-was akan kegunaan alat pendeteksi kehamilan. *Sando Piana*' datang guna memastikan perkembangan kehamilan si ibu. Mendeteksi kehamilan seorang ibu, mereka punya metode tersendiri yaitu memijat perut seorang ibu. Jika perut seorang ibu terasa kencang dan dalam kurung waktu kurang 1 bulan, maka itu menandakan kehamilan seorang ibu. Apabila sudah memasuki 1-2 bulan, maka itu menandakan terjadi benjolan dalam perut seorang ibu.

Kedua, bantuan persalinan bagi seorang ibu yang akan melahirkan. Selain persalinan yang dilakukan *Sando Piana*' begitu penting, juga menjadi tantangan besar dan resiko bagi *Sando Piana*' kapanpun dan dimanapun karena terkadang

---

<sup>31</sup>Hidayat, Moh Taufik, Tri Handayani, dan Ubbadul Adzkiya. "Zakat Fitrah kepada Dukun beranak dalam Perspektif Hukum Islam", h. 8.

<sup>32</sup>Tammalele, *Wawancara*, 18 April 2025.

persalinan *Sando Piana'* harus didampingi oleh seorang bidan dan ini menjadi masalah besar jika seorang bidan sedang keluar kota atau berlibur sehingga tidak bisa mendampingi persalinan yang dilakukan *Sando Piana'*.

Ketiga, *Sando Piana'* membersihkan ari-ari seorang bayi dan menguburkannya. Beberapa perkampungan seperti di desa Talang Perapat, warga setempat lebih cenderung memilih menghanyutkan ari-ari dibanding menguburkannya, sebelum dihanyutkan, ari-ari itu didesain dan dicampur dengan berbagai macam sesuatu. Seperti buah labu, buah jeruk nipis, selembar kertas, bunga-bunga, tali (karet) sehingga membentuk sebuah mahkota kemudian dihanyutkan di sungai.

Keempat, pasca-persalinan. Pasca-persalinan lebih cenderung kepada kelanjutan kesehatan ibu dan bayi, seperti memberikan ramuan minuman dan ramuan mandi, mencuci ari-ari bayi, mengobati penyakit yang berkaitan dengan rahim, bayi dalam keadaan demam, menstruasi bagi anak perempuan. Seorang ibu diwajibkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan menghindari pantangan-pantangan yang berdampak bagi kesehatannya, begitupun bagi bayinya.<sup>33</sup>

Menurut Tammalele, ada beberapa tahapan atau peran *Sando Piana'* dalam aktivitasnya sebagai *Sando Piana'*. Awal mula *Sando Piana'* memegang perut ibu hamil pada umur 7 bulan sampai 8 bulan menjelang melahirkan dengan tujuan memastikan posisi atau keberadaan si bayi dalam perut ibu sudah sesuai atau tidak. Memegang perut dalam istilah medis adalah memperbaiki posisi bayi dalam kandungan. Aktivitas *Sando Piana'* berkelanjutan sampai proses persalinan. Para *Sando Piana'* sudah paham atau mengetahui secara detail terkait kondisi bayi dalam kandungan, meskipun mereka bukan akademisi.

---

<sup>33</sup>Heriadi, Meddyan, "Peran dan Tugas Dukun beranak dalam Penanganan Kesehatan di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma" *Jurnal Hawa* Vol 1.1 (2020), h. 6-9.

Proses persalinan seorang ibu, *Sando Piana'* sendiri yang membantu melahirkan sekaligus menahan pahanya atau dalam istilah Mandar *mattuppu* menggunakan tangan, kadang juga menggunakan kaki khusus bagi orang *bungas*. *Bungas* adalah bahasa Mandar yang diartikan sebagai kehamilan pertama atau anak pertama. Bayi yang sudah keluar, dibersihkan di atas *kappar* (baki), lalu tali pusar bayi ditekan agak pelan dan dijalankan sekitar beberapa menit kemudian di potong menggunakan pisau khusus yang dimiliki oleh *Sando Piana'*. Pusar yang telah dipotong, kemudian diobati menggunakan kopi dan kunyit dengan cara menempelkan ke pusar bayi. *Sando Piana'* selalu memperhatikan kesehatan bayi sejak dilahirkan sampai hari ke-40, seperti memandikannya dan memperbaiki tulang-tulangnya, sampai bayi *diparai' toyang*<sup>34</sup>, bahkan bayi berumur 1-2 tahun, *Sando Piana'* masih berkontribusi dalam pengobatan bayi jika bayi merasa panas atau rasa sakit lainnya.

Tammalele menambahkan, status keberadaan atau peran sosial *Sando Piana'* di masyarakat sangat luar biasa. Zaman dahulu, pada tahun 1970-1990-an bahkan sampai saat ini *Sando Piana'* sangatlah sakral, bila kita mengandaikan rasa patuh atau taat antara *Sando Piana'* dan orang tua sendiri, maka kita lebih patuh kepada *Sando Piana'*, sangking sakralnya *Sando Piana'* di kalangan masyarakat. Buktinya, jika ada gangguan pada bayi, panas badan atau demam, pasti larinya ke *Sando Piana'* sebab pada zama dulu jarang dijumpai dokter atau puskesmas terdekat. Zama sekarang, meski banyak dijumpai para bidan dan dokter spesialis, sebagian besar masyarakat tetap minta bantuan kepada *Sando Piana'*.

---

<sup>34</sup>*Diparai' toyang* adalah istilah orang Mandar yang diartikan seorang bayi baru dinaikkan di ayunan. Pelaksanaan ini biasanya diadakan 14 hari setelah bayi dilahirkan, bahkan ada juga hari pertama bayi dilahirkan.

*Sando Piana'*, disamping memiliki keahlian dalam menangani kandungan, *Sando Piana'* juga memiliki pengetahuan anatomi dan ilmu spritual. Ilmu spritual ini juga yang membuat keberadaan *Sando Piana'* sangat sakral. Ilmu spritual yang dimiliki akan menjadi penentu karakter kehidupan bagi si anak. Artinya, *Sando Piana'* sangat berpengaruh dari segi psikologis anak. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan melalui medis, ada juga beberapa penyakit yang disembuhkan melalui ilmu spritual, seperti melalui pembacaan do'a lalu ditiupkan kedalam air. Pengobatan seperti inilah yang disebut sebagai pengobatan spritual.

Tammalele menambahkan bahwa peran dan status *Sando Piana'* ini juga yang menjadikannya dikalangan masyarakat dihargai dan dimuliakan. Salah satu bukti *Sando Piana'* dimuliakan dan dihargai dikalangan masyarakat adalah ketika masyarakat nelayan jika tiba dari laut, sebagian hasil tangkapannya diantarkan ke rumah *Sando Piana'*. *Sando Piana'* juga dimuliakan dan dihargai oleh masyarakat, sebab kehidupannya dalam membantu seseorang bukan mencari kekayaan, melainkan mencari kesenangan dan kebahagiaan. Maksudnya, *Sando Piana'* tidak pernah meminta imbalan atau upah setelah membantu orang melahirkan. Pun ada imbalan atau upah yang diberikan, dia tidak pernah menentukan berapa yang harus diberikan, sebab prinsipnya adalah membantu dan menolong seseorang ikhlas karena Allah swt.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Tammalele, *Wawancara*, 18 April 2025.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data lapangan (*Field Research*).<sup>1</sup> Pendekatan ini, data lapangan menjadi sumber utama, di mana peneliti akan mengumpulkan data-data secara langsung dari informan. Peneliti diharuskan terjun langsung untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi di lapangan serta menggambarkan kondisi sosial yang dialami oleh partisipan yang diteliti.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif berfungsi untuk menggambarkan secara detail keadaan atau data yang terkait dengan subjek atau objek penelitian, baik individu, lembaga, atau kelompok masyarakat.<sup>2</sup> data yang terkumpul akan dianalisis dan dibandingkan dengan hukum Islam dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau tempat penelitian yaitu Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Alasan kenapa kemudian peneliti memilih desa Pambusuang, sebab warganya dikenal sebagai orang-orang yang agamis dan banyak pemuka-pemuka agama atau ulama di desa tersebut, serta warganya masih menjaga dan melestarikan budaya-budaya nenek moyang mereka. Salah satunya

---

<sup>1</sup>R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan* (Jakarta:PT.Gramedia Wida Sara Indonesia. 2010) h. 9.

<sup>2</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan penuntunan demi pelaksanaan penelitian* (Cet. I; Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010) h. 84.

adalah praktik pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*'. Kebiasaan ini, menjadikan peneliti ingin mengetahui dan memahami secara jelas praktik kebiasaan warga Pambusuang mengenai pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*' dari konteks hukum Islam.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)**

Pendekatan *syar'i* yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada hukum Islam. Pendekatan ini menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, al-Sunnah, qiyas, ijma' dan sumber hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan konsep pembahasan.

### **2. Pendekatan Sosiologi**

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji kehidupan sosial masyarakat atau metode melakukan penyelidikan terhadap aktivitas masyarakat. Pendekatan ini, lebih fokus pada sosiologi *syar'i*, dengan artian bahwa meninjau dari arah hukum Islam terhadap interaksi antara satu warga dengan warga yang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

## **C. Sumber Data**

Salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian yaitu mencari data-data, sehingga untuk memperoleh kualitas data yang tepat dibutuhkan jawaban-jawaban yang akurat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di tempat penelitian atau objek yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Data ini diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan menyiapkan daftar

---

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. IX, Jakarta: Kencana, 2019) h. 132.

pertanyaan sebagai pedoman dan pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti tokoh agama dan dukun beranak serta beberapa ibu yang pernah melakukan persalinan.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data kedua yang didapat dari data primer atau data yang didapat dari data yang dibutuhkan sebagai kesempurnaan data primer.<sup>4</sup> Sebagai contoh, penelitian kepustakaan. Sumber atau landasan yang digunakan didapat dari literatur-literatur, undang-undang, serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembayaran zakat fitrah. Seperti skripsi, tesis, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang tentunya berasal dari tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku, dan proses yang terjadi.<sup>5</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mengamati kondisi yang ada di lapangan secara langsung. Observasi memungkinkan pengumpulan data tanpa perantara, yaitu dengan memperhatikan objek atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan observasi mencakup pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa, perilaku, subjek, atau hal-hal lain yang relevan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dalam konteks ini, bertujuan untuk mengamati pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*'.

---

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 133.

<sup>5</sup>Nur Syahida, *Metodologi Penelitian: disertai dengan Contohnya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawarah, 2018) h.84.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Proses wawancara biasanya dilakukan secara terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu, karena peneliti umumnya tidak mengetahui permasalahan secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini sangat penting, karena bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan yang dianggap memiliki pemahaman tentang masalah yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap.<sup>6</sup> Informan dalam hal ini, akan mewawancarai *Sando Piana*, beberapa ibu yang pernah melakukan persalinan, serta tokoh agama.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan tinjauan terhadap dokumen-dokumen yang terhasil dari subjek atau pihak lain terkait subjek penelitian.<sup>7</sup> Metode ini mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti membaca literatur, tulisan, atau dokumen yang dianggap relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih secara selektif untuk dijadikan fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai pendukung hasil penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan lengkap. Hasil penelitian dapat disajikan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dianggap sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

### E. Instrumen Penelitian

Prinsip Instrumen penelitian yaitu komponen penting dalam prosedur penelitian, karena berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang

---

<sup>6</sup>W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) h.81.

<sup>7</sup>Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) h.153.

dibutuhkan.<sup>8</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip dan kelaziman dalam langkah-langkah penelitian kualitatif, yang dilaksanakan secara sistematis dari awal hingga akhir. Proses pengumpulan data menjadi efektif dan akurat, karena peneliti sendiri berperan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang disusun untuk diajukan kepada informan. Subjek dalam penelitian kualitatif merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus penelitian atau sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tokoh agama, dukun bayi serta masyarakat umum. Subjek penelitian sendiri, ditentukan langsung oleh peneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, diperlukan instrumen tambahan untuk mendukung pelaksanaan penelitian, seperti alat perekam suara (*tape recorder*), kamera digital, dan alat tulis. *Tape recorder* digunakan untuk merekam proses wawancara, kamera digital untuk mengambil gambar atau video, sementara alat tulis digunakan untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian akan menjadi catatan lapangan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis secara sistematis dari data-data yang diperoleh. Analisis data sendiri ada yang diperoleh sebelum berada di lapangan atau biasa disebut *library research* dan ada juga setelah berada di lapangan. *Library research* yaitu berupa buku-buku, tesis, jurnal, Undang-undang dan sebagainya. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh I Made Laut Mertha Jaya bahwa analisis data yang dilakukan setelah berada di

---

<sup>8</sup>Sendu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet.I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) h.78

lapangan terdiri dari tiga alur kegiatan yang saling berhubungan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>9</sup>

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang ditempuh dengan metode memilih, menyederhanakan, memusatkan dan memfokuskan data yang didapatkan di lapangan dengan beberapa catatan yang ditulis oleh peneliti dari hasil wawancara melalui informan. Melalui catatan tersebut, peneliti bisa melakukan reduksi data dengan metode memilih data berdasar pada fokus penelitian, membuat pengkodean data dengan kisi-kisi penelitian, serta menyusun data berdasarkan kategori.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif dalam data, dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Bentuk-bentuk penyajian ini menyusun informasi secara terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan pemahaman terhadap situasi yang sedang dianalisis, serta memungkinkan evaluasi apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau memerlukan analisis kembali.<sup>10</sup>

### **3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion*)**

Proses yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat temporer atau kesimpulan sementara (hipotesis), dimana si peneliti masih bisa menerima instruksi atau saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti bisa saja berubah apabila ada bukti-bukti

---

<sup>9</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 165-166.

<sup>10</sup>Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Banjarmasin: Jurnal, Vol. 17, No. 33 (2018), h. 94.

baru baru yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan akhir yang bisa diyakini.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif bisa dinyatakan absah apabila memenuhi derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>11</sup>

#### **1. Kepercayaan (*Credibility*)**

Kriteria ini sebenarnya menggantikan konsep validitas internal pada penelitian non kualitatif. Fungsi dari kriteria ini yaitu melaksanakan berbagai macam penemuan sehingga hasil dari penemuan itu bisa dipercaya, menunjukkan tingkat kepercayaan hasil dari penemuan dengan membuktikan kenyataan pada saat didapati fenomena yang sama.

#### **2. Keteralihan (*Transferability*)**

Uji terhadap kebenaran penelitian kualitatif selain dilakukan pada internal penelitian juga pada kegunaannya oleh orang eksternal. Validitas eksternal sesuai dengan tingkat ketepatan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat diumumkan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Penelitian yang hasil trasferabilitasnya tinggi akan dicari oleh banyak orang untuk dicontoh, dirujuk, di pelajari lebih lanjut untuk ditampilkan di tempat lain.

#### **3. Kebergantungan (*Dependability*)**

Kebergantungan yaitu pengganti istilah dari reliabilitas dalam penelitian non kualitatif. Reliabilitas diarahkan dengan metode mengadakan replikasi studi. Apabila dalam suatu studi terjadi dua atau beberapa kali pengulangan dalam situasi yang sama dan mendapatkan hasil yang sama pula, maka reliabilitasnya bisa dinyatakan terpenuhi.

---

<sup>11</sup>Iffah, Jauhara Dian Nurul. “*Similarity of Analisis dan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif-Pengujian Kesimpulan*” (2024).

#### **4. Kepastian (*Confirmability*)**

kepastian atau audit kepastian yaitu data yang dihasilkan bisa dilacak sumber informan yang jelas dan dibuktikan kebenarannya. Konfirmabilitas relevan dengan objektivitas hasil penelitian. Hasil penelitian bisa dinyatakan punya tingkat objektivitas tinggi jika keberadaan data bisa diselidiki atau ditelusuri secara pasti dan penelitian dinyatakan objektif apabila hasil dari penelitian diakui dan disepakati banyak orang.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. *Gambaran Singkat Lokasi Penelitian*

#### 1. Sejarah Desa Pambusuang

Secara geografis, Desa Pambusuang terletak pada koordinat 3° 33' 9" Lintang Selatan dan 118° 58' 57" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1 km<sup>2</sup>. Desa ini berada kurang lebih 40 kilometer di sebelah barat dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, dan berada di bagian timur Kecamatan Balanipa. Sejak awal pembentukannya, Desa Pambusuang terbagi menjadi tiga *Kampung*, yaitu *Kampung Pambusuang*, *Kampung Lego* dan *Kampung Bala*. Pada tahun 1995, *Kampung Lego* dan *Kampung Bala* resmi memisahkan diri dan menjadi desa mandiri, masing-masing bernama Desa Lego dan Desa Bala.

Setelah pemekaran tersebut, Desa Pambusuang terdiri dari tiga *Kampung*, yakni *Kampung Babalembang*, *Kampung Pambusuang* dan *Kampung Parappe*. Pada tanggal 28 September 2016, berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan potensi wilayah, serta keberadaan tiga *Kampung* tersebut, Desa Pambusuang dianggap layak untuk dimekarkan menjadi lima kampung. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan *Kampung* di Wilayah Desa Pambusuang. Adapun nama-nama kampung yang termasuk dalam wilayah Desa Pambusuang adalah sebagai berikut:

- a. *Kampung Babalembang*
- b. *Kampung Pambusuang*
- c. *Kampung Parappe*
- d. *Kampung Buttu-Buttu*
- e. *Kampung Ratte*

## 2. Letak Geografis

Desa Pambusuang yang memiliki luas wilayah 58,34 Ha terletak sekitar 40 KM ke arah barat dari pusat pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dan berada di bagian timur Kecamatan Balanipa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Lego  
 Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)  
 Sebelah Barat : Desa Sabang Subik  
 Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim yang serupa dengan kondisi iklim di wilayah Kecamatan Balanipa. Secara umum, desa ini mengalami dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus, serta musim hujan yang terjadi antara bulan September hingga Mei. Pada tahun 2009, suhu udara rata-rata di desa ini berkisar antara 29 °C hingga 30 °C, dengan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober sebesar 31 °C, dan suhu minimum 28 °C terjadi pada bulan Juni.

## 3. Demografi

Jumlah penduduk Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menurut data Profil Desa tahun 2022 adalah 5.448 jiwa yang terdiri dari 2.633 laki-laki dan 2.815 perempuan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

### Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	312 Jiwa	317 Jiwa	629 Jiwa	12%
2.	5 - 9	216 Jiwa	233 Jiwa	449 Jiwa	8 %
3.	10 - 14	269 Jiwa	247 Jiwa	516 Jiwa	9 %

4.	15 - 19	279 Jiwa	271 Jiwa	550 Jiwa	10%
5.	20 - 24	223 Jiwa	267 Jiwa	490 Jiwa	9 %
6.	25 - 29	206 Jiwa	318 Jiwa	524 Jiwa	8 %
7.	30 - 34	234 Jiwa	337 Jiwa	571 Jiwa	9 %
8.	35 - 39	180 Jiwa	188 Jiwa	368 Jiwa	7 %
9.	40 - 44	174 Jiwa	180 Jiwa	354 Jiwa	6 %
10.	45 - 49	164 Jiwa	173 Jiwa	337 Jiwa	6 %
11.	50 - 54	134 Jiwa	156 Jiwa	290 Jiwa	5 %
12.	55 - 59	167 Jiwa	119 Jiwa	286 Jiwa	3 %
13.	60 - 64	113 Jiwa	105 Jiwa	218 Jiwa	2 %
14.	65 +	184 Jiwa	133 Jiwa	317 Jiwa	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>2.898 Jiwa</b>	<b>3.011 Jiwa</b>	<b>5.909 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

#### **Pertumbuhan Angkatan Kerja**

<b>Klasifikasi</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2020</b>	
Usia Kerja	1.624	1.648	1.674	1.693	1.686	1.715
Angkatan Kerja	1.236	1.253	1.369	1.376	1.372	1.376
Mencari Kerja	388	395	305	317	314	339

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Arsip kantor Desa Pambusuang 2023.

## **B. Praktik Pembayaran Zakat Fitrah kepada *Sando Piana*'**

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Desa Pambusuang adalah pemeluk agama Islam yang memegang teguh ajaran-ajaran agama mereka. Salah satunya adalah pembayaran zakat fitrah, masyarakat Desa Pambusuang secara konsisten menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka termasuk golongan yang patuh terhadap perintah agama. Masyarakat Desa Pambusuang senantiasa melaksanakan ajaran agama, baik dalam bentuk ibadah maupun aktivitas yang bernuansa keislaman, termasuk kewajiban membayar zakat fitrah. Tingkat kesadaran masyarakat setempat terhadap pentingnya menunaikan zakat fitrah tergolong tinggi, karena sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan setiap akhir bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Desa Pambusuang bahkan dikenal dengan tradisi pembayaran zakat fitrah sebagai bagian dari penyambutan hari raya, meski hal itu dilakukan secara alami dan tanpa disadari sebagai bentuk ketaatan. Permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa di lapangan terdapat praktik pembayaran zakat fitrah yang diberikan langsung kepada *Sando Piana*'. Proses penyaluran zakat ini tidak melalui amil zakat sebagaimana umumnya. Tradisi tersebut telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka dan masih dipertahankan atau dilestarikan hingga kini oleh masyarakat Desa Pambusuang. Kebiasaan ini telah menjadi bagian dari adat istiadat yang melekat dan terus dijalankan dari generasi ke generasi.

Lebih jelasnya, peneliti akan memaparkan hasil wawancara di lapangan dari beberapa informan terkait pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana*' di Desa Pambusuang, diantaranya sebagai berikut:

### 1. *Muzakki*

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga yang membayar zakat fitrah kepada *Sando Piana*'. Salah satu informan adalah Ibu Kudia', yang menceritakan bahwa ia memberikan imbalan atau upah kepada *Sando Piana*' setelah dibantu dalam proses persalinan cucunya. Bentuk imbalan tersebut terdiri atas beberapa bagian, antara lain:

- a. Imbalan sebesar Rp100.000 untuk jasa mencuci dan menguburkan ari-ari bayi.
- b. Imbalan sebesar Rp50.000 untuk *mandoe ganna*.
- c. Imbalan sebesar Rp100.000 saat bayi *diparai' toyang*.

Kudia' juga menyampaikan bahwa setiap bulan Ramadan, ia mengarahkan anaknya untuk membayarkan zakat fitrah, termasuk zakat cucunya, kepada *Sando Piana*'. Pembayaran ini dilakukan khusus pada malam 27 Ramadan. Ia juga menegaskan bahwa anaknya wajib membawa *bayo mata* cucunya kepada *Sando Piana*' sebagai bentuk pembayaran zakat fitrah pertama bagi sang anak, yang dianggap sebagai suatu keharusan dalam praktik tersebut.<sup>2</sup> Lebih jelasnya mengenai *bayo mata* akan dipaparkan pada tulisan mendatang.

Pembayaran zakat fitrah ketika sudah dilakukan, kemudian *Sando Piana*' memanjatkan do'a kepada Allah swt untuk kebaikan dan keselamatan hidup si ibu beserta anaknya. Pemanjatan do'a sudah lumrah terjadi, tidak hanya dilakukan oleh *Sando Piana*' saja, melainkan dilakukan juga para tokoh agama atau para ustadz setelah pembayaran zakat fitrah, sebab pemanjatan do'a dianjurkan setelah pembayaran zakat fitrah. Sepantasnya bagi penerima zakat fitrah mendo'akan pemberi zakat, sebab Rasulullah saw pernah berkata: "Barang siapa memberi kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebbaikannya. Jika kalian tidak mampu

---

<sup>2</sup>Kudia, *Wawancara*, 13 April 2025.

untuk membalasnya, maka hendaklah kalian mendo'akannya.” Maksudnya, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, kebaikan apa saja, maka balaslah kebaikan itu dengan semisalnya. Jika kalian tidak mendapatinya, maka berusaha untuk mendo'akannya hingga terhasil semisal dengannya. Adapun paling utama lafadz do'a menurut *al-Imām al-Nawawī* adalah sebagai berikut:

طَهَّرَ اللَّهُ قَلْبَكَ فِي قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَزَكَّى عَمَلَكَ فِي عَمَلِ الْأَخْيَارِ وَصَلَّى عَلَي  
رُوحِكَ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

Semoga Allah swt membersihkan hatimu dalam hati-hati orang saleh dan menyucikan perbuatanmu dalam perbuatan orang-orang pilihan dan memberkahi ruhmu dalam ruh-ruh orang mati syahid.<sup>3</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Muamuarei Puangallahu Ta'ala napaccinni atemu ilalanna ate-atena to masaleh anna nasucikan toi pappogauammu ilalang pappogauanna to terpilih anna nabarakka'i toi nyawamu ilalanna nyawa-nyawana to mate syahid.*<sup>4</sup>

Radina sebagai *Sando Piana* ' melakukan kesunnahan atau anjuan tersebut sebagaimana do'a yang dipanjatkan setelah pembayaran zakat fitrah. Hanya saja dalam bentuk berbeda, bahkan dia mengucapkannya dalam bahasa daerahnya (bahasa Mandar). Lafadz do'anya sebagai berikut:

*Bismillahirrahmanirrahim allahumma solli ala muhammad wa ala ali muhammad, tarimangana tori' mating Puang, ndandiang mattarima moa tania i'o Puang, ndang diang mappasalama' moa tania i'o Puang, ndariang ulle nasanga'dinna i'o Puang, subhana Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alalmursalin walhamdulillahi rabbil alamin.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Muhammad Nawawī ibn Umar al-Jāwī, Nihāyatu al-Zain* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah-Beirut, 2020), h. 177.

<sup>4</sup>Terjemahan langsung oleh penulis.

<sup>5</sup>Radina, *Wawancara*, 25 Juni 2025.

Hasil wawancara juga diperoleh dari Ibu Mardawiah. Ia menceritakan bahwa setiap kali dirinya menjalani proses pemijatan atau pengurutan perut oleh *Sando Piana*', ia selalu memberikan imbalan setelah proses tersebut selesai. Pengurutan ini biasa dilakukan hingga 10 kali atau lebih selama masa kehamilannya. Imbalan yang diberikan Mardawiah bervariasi, kadang sebesar Rp50.000, dan kadang Rp100.000, tergantung situasi dan kemampuannya.

kandungannya ketika memasuki usia enam bulan, diadakan suatu kegiatan bernama *marroma*, yaitu pemeriksaan kandungan oleh *Sando Piana*'. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kandungan tetap aman dan sehat. Jika ditemukan hal-hal yang dianggap membahayakan kandungan, *Sando Piana*' akan melakukan tindakan khusus untuk menjaga keselamatan ibu dan janin. Kegiatan *marroma* biasanya juga disertai pemberian makanan dan buah-buahan seperti *sokkol* (ketan) dan beberapa jenis pisang.

Memasuki usia kandungan delapan bulan, diadakan kegiatan lain yang disebut *massaula*'. Kegiatan ini, *Sando Piana*' kembali mengurut perut Ibu Mardawiah dan juga memandikannya sebagai persiapan menjelang persalinan. *Massaula*' juga dilengkapi dengan acara pembacaan kitab Barzanji, serta pemberian makanan dan buah yang lebih banyak dibanding *marroma*. Mardawiah menyebutkan bahwa dalam kegiatan ini ia memberikan satu pohon pisang, 3 hingga 6 butir kelapa, serta aneka kue dan makanan lainnya yang kemudian dikirimkan ke rumah *Sando Piana*' sebagai bentuk rasa terima kasih. Kandungannya ketika mencapai usia sembilan bulan dan akhirnya melahirkan, proses persalinannya pun dibantu langsung oleh *Sando Piana*'. Sebagai bentuk imbalan atas bantuan persalinan tersebut, keluarga Mardawiah memberikan uang sebesar Rp400.000 kepada *Sando Piana*'.

Setelah bayinya lahir dan berusia sekitar satu bulan, dilakukan pula ritual *diparai toyang*, yaitu prosesi menaikkan bayi ke ayunan. Ritual ini juga dipimpin oleh *Sando Piana'* dan dilengkapi dengan serangkaian tradisi yang berlaku secara turun-temurun. Menjelang Idul Fitri, Mardawiah juga menyampaikan bahwa ia memberikan zakat fitrah kepada *Sando Piana'*. Zakat ini diberikan tidak hanya atas nama dirinya, tetapi juga untuk keenam anaknya.

Namun, pembayaran zakat ini bersifat sementara. Artinya, ketika anak-anaknya telah tumbuh besar dan mulai belajar membaca al-Qur'an, zakat fitrah mereka tidak lagi diberikan kepada *Sando Piana'*, melainkan dialihkan kepada orang yang mengajarkan mereka membaca al-Qur'an. Selain itu, Mardawiah juga menambahkan bahwa ia biasa memberikan zakat fitrah kepada *Sando Piana'* melebihi takaran yang seharusnya, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih.<sup>6</sup>

Hasil wawancara juga diperoleh dari Ibu Kunanna, yang pengalamannya tidak jauh berbeda dengan yang dialami Ibu Mardawiah. Saat kandungannya berusia lima bulan, *Sando Piana'* datang untuk memeriksa kondisi kandungannya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah kandungannya dalam keadaan baik atau mengalami masalah. Bila ditemukan gangguan, *Sando Piana'* segera melakukan penanganan agar kondisinya kembali normal. Pemeriksaan ini sebenarnya sudah dibicarakan dan disepakati sebelumnya oleh Kunanna sendiri dan *Sando Piana'*.

Setelah pemeriksaan dilakukan, Kunanna memberikan imbalan atau upah kepada *Sando Piana'* sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuannya. Ketika usia kandungannya memasuki delapan bulan, *Sando Piana'* kembali datang untuk

---

<sup>6</sup>Mardawiah, *Wawancara*, 17 April 2025.

melakukan penguritan, yaitu pemijatan perut ibu hamil. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan prosesi *massaula'*, yaitu ritual memandikan ibu hamil yang diiringi pembacaan kitab Barzanji oleh tokoh agama setempat. Setelah kegiatan tersebut selesai, Kunanna kembali memberikan upah atau imbalan kepada *Sando Piana'*. Ketika usia kandungannya mencapai sembilan bulan dan tiba saatnya melahirkan, proses persalinan Kunanna juga dibantu secara langsung oleh *Sando Piana'*. Setelah bayi lahir, pihak keluarga memberikan imbalan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan oleh *Sando Piana'*.

Menjelang akhir Ramadan, saat zakat fitrah wajib ditunaikan, Kunanna juga melakukan pembayaran zakat fitrah. Zakat tersebut dibayarkan kepada *Sando Piana'*, baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama anaknya. Kunanna menjelaskan bahwa pembayaran ini bukan atas paksaan atau kewajiban dari *Sando Piana'*, melainkan merupakan arahan dan tradisi dari orang tua dan nenek moyangnya yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Kunanna menambahkan, *Sando Piana'* telah dianggap sebagai bagian dari keluarga, bahkan sudah seperti orang tua sendiri. Hal ini karena setiap kali anak-anaknya sakit atau mengalami gangguan kesehatan, *Sando Piana'* selalu dipanggil untuk memberikan pengobatan. Namun demikian, Kunanna menegaskan bahwa pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* tidak bersifat mutlak, atau dengan kata lain bersifat semenantara. Artinya, ketika anak-anaknya sudah mulai besar dan mulai belajar membaca al-Qur'an, pembayaran zakat fitrah untuk mereka akan dialihkan kepada guru yang mengajarkan mereka membaca al-Qur'an. Biasanya seorang anak mulai belajar membaca al-Qur'an pada umur 5-6 tahun.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Kunanna, *Wawancara*, 17 April 2025.

## 2. *Sando Piana*'

Salah satu hasil wawancara diperoleh dari Ibu Darma, yang juga dikenal di kalangan keluarganya dengan sebutan "*Nene' Amma*". Ia berusia 58 tahun dan berprofesi sebagai *Sando Piana*'. Statusnya sebagai *Sando Piana*' dimulai setelah orang tuanya wafat. Sebelumnya, ia belum menjalani peran ini karena orang tuanya, yang juga merupakan *Sando Piana*', masih aktif saat itu. Darma mewarisi keahlian dan pengetahuan sebagai *Sando Piana*' secara langsung dari orang tua dan neneknya, yang memang berasal dari garis keturunan *Sando Piana*'.

Dalam satu bulan, Ibu Darma bisa membantu proses persalinan sekitar 4 hingga 6 orang ibu. Setelah membantu melahirkan, keluarga yang dibantu biasanya memberikan imbalan atau upah sebagai bentuk terima kasih. Namun, jumlah upah tersebut tidak pernah ditentukan secara pasti. Berapa pun yang diberikan, Ibu Darma menerimanya dengan ikhlas. Umumnya, imbalan yang diberikan berkisar antara Rp500.000 hingga Rp600.000, meskipun terkadang juga biasa kurang, tergantung pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Bahkan, jika tidak ada imbalan sama sekali karena alasan ketidakmampuan, Ibu Darma tidak mempermasalahkannya.

Bagi Ibu Darma, imbalan bukanlah suatu syarat dalam membantu proses persalinan. Tujuannya semata-mata adalah untuk membantu sesama dengan tulus karena Allah Ta'ala. Lebih lanjut, Ibu Darma menambahkan bahwa setiap kali memasuki bulan Ramadan, khususnya menjelang waktu pembayaran zakat fitrah, para ibu yang pernah dibantunya melahirkan akan datang kembali. Mereka membayar zakat fitrah atas nama anak-anak mereka, sekaligus juga membayarkan zakat fitrah atas nama diri mereka sendiri, dan semuanya diserahkan kepada Ibu Darma sebagai *Sando Piana*'.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Darma, *Wawancara*, 13 April 2025.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Radina, seorang *Sando Piana'* berusia 53 tahun. Selain dikenal sebagai *Sando Piana'*, Radina juga dikenal sebagai orang yang banyak membantu mengobati masyarakat yang mengalami berbagai jenis penyakit, seperti sakit kepala, demam, sakit perut, kelumpuhan, dan penyakit lainnya. Namun, identitasnya sebagai *Sando Piana'* tetap menjadi hal yang paling dikenal oleh masyarakat luas.

Sama halnya seperti Ibu Darma, Radina tidak pernah secara formal menuntut ilmu untuk menjadi *Sando Piana'*. Semua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya diperoleh secara langsung dari orang tua dan neneknya, yang juga merupakan *Sando Piana'*. Namun, berbeda dari Darma, Radina sudah mulai menjalani peran sebagai *Sando Piana'* sejak usia muda, bahkan sebelum orang tuanya wafat. Waktu itu, karena orang tuanya sering sakit, Radina mulai aktif menggantikan mereka dalam membantu para ibu hamil. Keaktifan Radina sebagai *Sando Piana'* terlihat jelas dalam perjalanan hidupnya. Ia tidak hanya membantu persalinan di daerah tempat tinggalnya, tetapi juga sering diminta bantuan oleh orang dari luar daerah, seperti ke Kota Majene bahkan hingga Kota Makassar. Dalam satu bulan, Radina biasa membantu 10 orang ibu melahirkan atau lebih.

Setelah membantu proses persalinan, biasanya pihak keluarga yang dibantu memberikan imbalan atau upah. Jumlahnya bervariasi, kadang Rp30.000 hingga Rp50.000, dan setelah kegiatan *diparai' toyang* (menaikkan bayi ke ayunan) atau penyunatan, imbalannya bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000, tergantung kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Namun, Radina menegaskan bahwa jika tidak ada imbalan sekalipun, ia tetap membantu dengan tulus. Baginya, membantu orang melahirkan adalah ibadah kepada Allah

Ta'ala dan bentuk kepedulian kepada sesama, bukan semata-mata untuk mencari imbalan.

Radina juga menyampaikan bahwa setiap bulan Ramadan, terutama menjelang pembayaran zakat fitrah, para ibu yang pernah dibantunya melahirkan datang untuk membayar zakat fitrah kepada dirinya. Zakat tersebut dibayarkan atas nama anak-anak mereka, sekaligus untuk diri mereka sendiri. Sama seperti penuturan Ibu Kunanna, pembayaran zakat fitrah ini berlangsung terus-menerus selama anak belum belajar membaca al-Qur'an. Setelah anak mulai belajar mengaji, maka zakat fitrah tersebut biasanya dialihkan kepada guru mengaji mereka.<sup>9</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Raeham, yang dikenal juga dengan sebutan "*Kanne' Sando*" atau "*Pua' Sando*". Usianya saat ini 53 tahun, sama seperti Ibu Radina. Sebelum menjadi *Sando Piana'*, Raeham bekerja sebagai penenun sarung sutra. Ia mulai menjalani peran sebagai *Sando Piana'* sejak tahun 2014, saat usianya menginjak 43 tahun. Artinya, hingga kini ia telah menjalani profesi ini selama kurang lebih 10 tahun. Seperti halnya Radina, Ibu Raeham juga tidak hanya membantu ibu hamil di daerah tempat tinggalnya, tetapi juga sering bepergian ke luar kota untuk membantu proses kehamilan dan persalinan. Ketika bertugas di luar kota, ia kadang menginap selama 2–3 hari di rumah keluarga yang dibantunya.

Dalam satu bulan, Ibu Raeham biasanya membantu sekitar 7 hingga 10 ibu melahirkan. Setelah proses persalinan selesai, pihak keluarga biasanya memberikan imbalan atau upah sebagai bentuk terima kasih. Raeham menerima jumlah imbalan berapa pun yang diberikan, tanpa menetapkan tarif tertentu. Ia selalu menerimanya dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, karena

---

<sup>9</sup>Radina, *Wawancara*, 16 Mei 2025.

menurutnya, membantu sesama adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Secara umum, imbalan yang diberikan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000, meskipun kadang kurang, tergantung pada kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Raeham menegaskan bahwa ketulusan dan niat membantu menjadi prinsip utamanya dalam menjalani profesi sebagai *Sando Piana*'.

Khusus pada bulan Ramadan, terutama menjelang waktu pembayaran zakat fitrah, para ibu yang pernah dibantu melahirkan oleh Raeham datang untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang dibayarkan meliputi zakat untuk anak-anak mereka, sekaligus zakat untuk diri mereka sendiri, dan semuanya diberikan kepada Ibu Raeham. Namun, sebagaimana penuturan informan lainnya, Ibu Raeham juga menjelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah anak kepada *Sando Piana*' bersifat sementara. Maksudnya, ketika anak-anak sudah mulai belajar membaca al-Qur'an, zakat fitrah mereka dialihkan kepada guru yang mengajarkan mereka membaca al-Qur'an.<sup>10</sup>

### 3. *Bayo Mata*

*Bayo mata* adalah beberapa makanan yang terdiri dari telur, beras, beras ketan, gula merah, kelapa, pisang dan minyak, yang dikumpulkan dalam satu atau beberapa wadah. *Bayo mata* ini merupakan suatu keharusan yang diberikan



kepada *Sando Piana*' ketika pertama kali melakukan pembayaran zakat fitrah seorang anak. *Bayo mata* menjadi keharusan agar mata hati seorang anak tidak buta. *Bayo mata* di samping menjadi keharusan, juga sekaligus menjadi zakat fitrah bagi seorang anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Raeham, *Wawancara*, 15 April 2025.

<sup>11</sup>Nurlia, *Wawancara*, 14 April 2025.

Berbeda dengan Raeham. Menurut Raeham alasan diadakannya *bayo mata*, agar mata seorang *Sando Piana'* tidak cepat rabun dan tidak menjadi buta disebabkan terkena percikan air ketuban saat proses membantu seorang ibu dalam melahirkan anaknya. Salah satu diantara *bayo mata* adalah telur. Telur ini digunakan atau dioleskan ke mata *Sando Piana'* untuk menjaga kesehatan mata *Sando Piana'*.

Raeham menambahkan, *bayo mata* dan zakat fitrah itu beda. *Bayo mata* satu hal yang lain, zakat fitrah satu hal lain pula.<sup>12</sup> Maksudnya, *bayo mata* berangkat dari arahan *Sando Piana'* ketika pertama kali pembayaran zakat fitrah seorang anak sebagai bentuk do'a bagi kehidupan si anak, sementara zakat fitrah sendiri merupakan perintah Allah swt yang dalilnya tercantum secara jelas dalam al-Qur'an sehingga mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Persamaan keduanya hanya terletak pada waktu pemberian saja.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Radina, menyatakan bahwa *bayo mata* menjadi keharusan bagi pembayaran pertama zakat fitrah anak dan *bayo mata* diberikan ke *Sando Piana'* bersamaan dengan zakat fitrah anak dalam satu wadah. *Bayo mata* juga berbeda dengan zakat fitrah. Maksudnya adalah *bayo mata* suatu keharusan yang diperintahkan oleh *Sando Piana'*, sementara zakat fitrah sendiri adalah kewajiban setiap Muslim yang diperintahkan oleh Allah swt.<sup>13</sup> Dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa *bayo mata* tidak termasuk sebagai makanan pokok sehingga tidak sah dijadikan sebagai pembayaran zakat fitrah.

---

<sup>12</sup>Raeham, *Wawancara*, 15 April 2025.

<sup>13</sup>Radina, *Wawancara*, 16 Mei 2025.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Terjemahnya:

Telah mewajibkan Rasulullah saw zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas budak dan orang merdeka dan laki-laki dan wanita dan anak-anak dan orang dewasa dari orang-orang muslim, dan Rasulullah saw memerintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah sebelum keluarnya manusia menuju pelaksanaan shalat idul fitri.<sup>14</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Pura napawaji' Nabitta' Muhamma' sallallahu alaihi wa sallama, sakka' pittara mesa sha' pole kuruma, atau mesa sha' pole gandong lao di batuanna anna to mardeka, anna tommuane anna towaine, anna nanaeke anna to kayyang, pole di inggannana to sallang, dan naparentahkan toi Nabitta' Muhmma' sallallahu alaihi wa sallama untuk mambayar zakka' pittara sebelum messunganna rupa tau lao massambayang Idul Fitri.*<sup>15</sup>

Menurut Rasyid, sesuai edaran KUA bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 3 liter *bocco* atau kalau diuangkan ada Rp40.000, Rp45.000 dan Rp50.000 tergantung nilai beras yang dikonsumsi, apabila makanan yang dikonsumsi agak mahal maka nilai uangnya juga tinggi. 3 liter *bocco* juga berlaku bagi Anak-anak yang baru dilahirkan karena ikut kepada kedua orang tuanya sesuai beras yang dikonsumsi. Tidak ada pernyataan, apabila ada anak yang baru lahir zakat fitrahnya adalah minyak, gula merah, beras kentang dan sebagainya atau singkatnya adalah *Bayo mata*. Pertanyaanya, kenapa nenek moyang kita apabila melakukan pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* disertakan dengan *bayo mata* ?.

<sup>14</sup><https://www.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-zakat-fitrah-4BFNF>, Diakses pada 17 Mei 2025.

<sup>15</sup>Terjemahan langsung oleh penulis.

Sesungguhnya *Bayo mata* itu bukan yang primer atau keharusan, melainkan hanya pelengkap dan merupakan sebagai do'a dalam kelanjutan kehidupan seorang anak. Do'a yang dimaksud bukan do'a dengan lisan tapi do'a dengan keadaan. Beras ketan misalnya, kadang dibuat jadi *Sokkol*, yang teksturnya menyatu, dengan harapan kehidupan anak selalu menyatu dan tidak berceari berai.

Kedua, minyak, apabila minyak dioleskan kepada paku sekrup yang berkarat tentu akan lebih mudah diputar. Begitu halnya dengan kehidupan. Menjalani kehidupan tidak akan pernah terlepas dari kesulitan, kesusahan dan musibah. Minyak ini menggambarkan harapan kehidupan seorang anak bila ditimpah suatu musibah atau kesusahan, anak itu bisa menemukan jalan keluar dan mudah menghadapinya.

Ketiga, gula merah, gula merah menggambarkan harapan tutur kata yang dilontarkan seorang anak selalu manis dan tidak melukai hati orang lain. Keempat, kelapa, menggambarkan harapan umur seorang anak dipanjangkan oleh Allah swt karena sifat kelapa memiliki umur yang panjang. Eksistensi *bayo mata* itu baik dan punya makna yang luar biasa sehingga dianjurkan menyertakan ketika pembayaran pertama zakat fitrah seorang anak.<sup>16</sup>

### ***C. Alasan Masyarakat Pambusuang Melakukan Pembayaran Zakat Fitrah kepada Sando Piana'***

Alasan utama sehingga masyarakat melakukan pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* karena adanya interaksi sosial atau simbiosis mutualisme antara individu dengan individu yang lain, atau dengan kata lain adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dengan *Sando Piana'* kaitannya dengan jasa yang

---

<sup>16</sup>Rasyid, *Wawancara*, 15 April 2025.

dilakukan oleh *Sando Piana*' sendiri, dalam hal ini adalah membantu kandungan seorang ibu.

Menurut Ibu Raeham, para ibu yang pernah ia bantu dalam proses persalinan cenderung menganggap *Sando Piana*' sebagai orang tua mereka sendiri. Peran dan kehadiran *Sando Piana*' dirasakan sangat penting, bahkan sejak awal seorang ibu merasakan kehamilan. Kehadiran *Sando Piana*' tidak hanya terbatas pada proses melahirkan, tetapi juga berlanjut setelah persalinan, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Para ibu merasa sangat terbantu dengan fungsi dan keberadaan *Sando Piana*'. Saat merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam masa kehamilan, mereka langsung mendatangi *Sando Piana*' untuk meminta saran dan solusi. Begitu pula ketika anak mereka mengalami gangguan kesehatan, seperti demam atau penyakit ringan lainnya, para ibu akan segera membawa anaknya kepada *Sando Piana*' untuk mendapatkan bantuan.<sup>17</sup> Pernyataan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Darma, yang juga menyampaikan bahwa banyak ibu yang menganggap *Sando Piana*' sebagai orang tua sendiri. Rasa hormat yang tinggi pun selalu ditunjukkan para ibu kepada *Sando Piana*'. Contohnya, saat bertemu di jalan, mereka akan menyapa dengan sebutan "*Amma*", yang menunjukkan kedekatan dan penghormatan.

Penghormatan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Ia lahir dari sifat keikhlasan *Sando Piana*' dalam membantu para ibu. *Sando Piana*' selalu siap melayani kapan saja, baik siang maupun malam, dekat maupun jauh, tanpa memperhitungkan waktu dan jarak. Keikhlasan itu terlihat dari kesediaannya

---

<sup>17</sup>Raeham, *Wawancara*, 15 April 2025.

membantu kapan pun dibutuhkan, terutama ketika seorang ibu membutuhkan pertolongan terkait kandungan atau kesehatan anaknya.<sup>18</sup>

Hubungan masyarakat dan *Sando Piana'* di atas senafas dengan teori Emile Durkheim. Emile Durkheim dalam teorinya mengenai fakta sosial, mengklasifikasikan dua jenis utama fakta sosial: fakta sosial material dan fakta sosial nonmaterial. Fakta sosial material meliputi unsur-unsur yang dapat diamati secara fisik, seperti bangunan, teknologi, dan sistem hukum. Sementara itu, fakta sosial nonmaterial mencakup hal-hal yang bersifat moral dan simbolik, seperti nilai, norma, keyakinan, serta kesadaran kolektif. Meski tidak berwujud secara fisik, fakta sosial nonmaterial memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Durkheim menekankan bahwa fakta sosial nonmaterial bersifat eksternal terhadap individu namun tetap memengaruhi tindakan individu melalui tekanan sosial dan struktur nilai yang terinternalisasi.<sup>19</sup>

Konteks dalam temuan lapangan mengenai *Sando Piana'*, terdapat keterkaitan yang kuat dengan konsep fakta sosial nonmaterial yang diuraikan Durkheim. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa ibu yang pernah ditolong dalam proses persalinan, diketahui bahwa peran dan keberadaan *Sando Piana'* bukan hanya dilihat dari aspek medis atau jasa semata, tetapi telah menjadi bagian dari struktur nilai dan moral masyarakat setempat. Para ibu menganggap *Sando Piana'* sebagai figur orang tua sendiri dan menyebutnya dengan istilah "*Amma*", sebuah ungkapan yang mencerminkan kedekatan emosional sekaligus penghormatan sosial.

---

<sup>18</sup>Darma, *Wawancara*, 13 April 2025.

<sup>19</sup>Masturoh, "*Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim*", Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq, 2022), h. 16-17.

Nilai-nilai seperti pengabdian, keikhlasan, solidaritas, dan penghormatan yang dilekatkan pada sosok *Sando Piana'* merupakan bentuk konkret dari fakta sosial nonmaterial dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai ini tidak muncul secara individual, melainkan dibentuk dan diperkuat melalui interaksi sosial antarwarga, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Durkheim bahwa norma dan moralitas adalah produk kolektif yang mengatur tindakan individu secara eksternal. Lebih jauh lagi, keberadaan *Sando Piana'* juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari representasi kolektif, yakni simbol-simbol sosial yang hidup dalam kesadaran bersama masyarakat. Sosok *Sando Piana'* tidak hanya berperan sebagai penyembuh tradisional, tetapi juga telah menjadi simbol keteladanan dan kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat. Tindakan *Sando Piana'* yang selalu siap membantu kapan pun dan di mana pun, tanpa pamrih, menjadi manifestasi nyata dari moralitas sosial yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Berhubungan dengan hal itu, kaitan antara temuan lapangan dan teori Durkheim menunjukkan kesesuaian yang kuat. *Sando Piana'* bukan sekadar individu dengan peran fungsional, tetapi merupakan perwujudan dari fakta sosial nonmaterial yang hidup dalam sistem nilai, norma, dan kesadaran kolektif masyarakat. Fakta ini membuktikan bahwa dalam kehidupan sosial tradisional, kekuatan norma dan moralitas masih memainkan peran sentral dalam mengarahkan perilaku dan membentuk struktur hubungan sosial.

#### ***D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah kepada Sando Piana'***

Zakat memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama memiliki harta yang cukup atau melebihi batas ketentuan. Menunaikan zakat merupakan bagian

penting dari rukun Islam, sehingga orang yang sengaja meninggalkannya akan mendapat dosa. Allah swt juga telah menyebutkan secara detail dalam al-Qur'an bagi orang-orang yang berhak menerima zakat sehingga pendistribusian zakat lebih mudah dan jelas.

Allah berfirman dalam QS. al-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*Sitonganna iya di'o sakka'-o, sangga lao di topakker, anna to kasi-asi, anna pa'urus sakka', anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamerdeka) batua, anna toinrangan, anna to di tanggalalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang pellambang, rapang mesa atattuang iya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).*<sup>21</sup>

Ayat di atas tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa *Sando Piana'* termasuk dalam golongan *mustahiq* zakat. *Sando Piana'* apabila memiliki kriteria yang sesuai dengan salah satu dari 8 golongan penerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat di atas misalnya dia adalah seorang lansia yang tidak

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: *Qur'an in Microsoft Word*, 2019).

<sup>21</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 325-326.

memiliki penanggung nafkah atasnya maka sudah sepatutnya, bahkan menjadi kewajiban untuk menyalurkan atau memeberikan zakat fitrah kepadanya.

Menurut penjelasan Rustam, *Sando Piana'* boleh menerima zakat fitrah jika ia termasuk dalam salah satu dari delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai penerima zakat. Namun, apabila *Sando Piana'* termasuk golongan yang mampu atau kaya, serta tidak memenuhi kriteria dari delapan golongan penerima zakat, maka pemberian zakat kepadanya dianggap tidak sah. Hal ini berlaku baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah, karena keduanya memiliki ketentuan khusus mengenai sumber harta, syarat-syarat, dan sasaran penerimanya. Jika zakat diberikan di luar ketentuan tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Namun, jika ketidaktepatan dalam penyaluran zakat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, maka hal tersebut harus dilihat sebagai kondisi yang perlu dibina dan diperbaiki. Dalam hal ini, masyarakat yang tergolong sebagai *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat), wajib mempelajari dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, terutama tentang siapa yang berhak menerima zakat. Apalagi jika masyarakat tersebut termasuk orang yang berkecukupan atau kaya, maka kewajiban untuk memahami hukum zakat menjadi semakin penting.

Selain itu, status amil zakat juga telah diatur secara jelas. Amil adalah orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) dan menerima tunjangan. Tugas utama amil adalah mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Bahkan, salah satu peran atau tugas penting amil adalah menjemput zakat dari *muzakki*, dengan kata lain bahwa amil tidak hanya sekedar menunggu kedatangan para *muzakki* untuk menyerahkan

zakat mereka.<sup>22</sup> Pernyataan ini menggambarkan *Sando Piana'* juga tidak tergolong dari amil zakat sebab syarat ketentuan amil harus punya SK dari pemerintah yang sah dan realitanya *Sando Piana'* tidak memiliki SK yang diberikan oleh pemerintah.

Jelas tergambar bahwa *Sando Piana'* secara hukum Islam tidak berhak menerima zakat fitrah karena tidak tergolong miskin ataupun sebagai amil. Pemaparan sebelumnya juga menyinggung mengenai *bayo mata* dan sudah kita ketahui defenisi dari *bayo mata* itu sendiri, tapi belum jelas status keberadaannya dari sudut pandang hukum Islam. Menurut Rasyid, tidak ada di dalam al-Qur'an atau al-Sunnah menyatakan keharusan *bayo mata* diberikan kepada *Sando Piana'*. Kebutuhan *bayo mata* berangkat dari hukum yang dibuat oleh *Sando Piana'* itu sendiri. Kebutuhan itu boleh diikuti tapi keyakinan kita "*ndarian mala mappa'dupa apa-apa selain Allahu Ta'ala*".<sup>23</sup>

Tidak juga dikatakan dilarang melakukan *bayo mata* karena *bayo mata* sendiri bisa dijadikan ikhtiyar atau usaha manusia, dalam artian *bayo mata* bisa dijadikan jembatan atau wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah swt. Kita tetap meyakini bahwa semuanya datang dari Allah bukan semata-mata datang dari *bayo mata*. Perumpamaan ada seorang penjual yang memasukkan kedalam dompetnya kertas bertulisan al-Qur'an atau dengan kata lain jimat, secara hukum itu dibolehkan selama keyakinan kita tidak tertuju pada tulisan al-Qur'an itu, melainkan hanya sebagai jembatan atau wasilah mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah swt. Sekali lagi, keharusan itu datang dari inisiatif *Sando Piana'* bukan datang dari perintah Allah swt secara langsung.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Rustam, *Wawancara*, 16 April 2025

<sup>23</sup>Maksudnya adalah tidak ada yang bisa menampakkan segala sesuatu selain Allah swt.

<sup>24</sup>Rasyid, *Wawancara*, 15 April 2025.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini mengungkapkan praktik pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* di Desa Pambusuang merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam budaya lokal. Masyarakat melaksanakan pembayaran zakat fitrah sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas jasa *Sando Piana'* dalam membantu proses kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca-melahirkan. Dalam praktiknya, zakat fitrah yang disalurkan kepada *Sando Piana'* tidak hanya dalam bentuk beras atau uang, tetapi juga disertai *bayo mata*, berupa bahan makanan seperti telur, gula merah, kelapa, dan lainnya, yang diyakini memiliki makna simbolis dan harapan baik bagi anak yang baru lahir.
2. *Sando Piana'*, jika ditinjau dari hukum Islam, maka ia tidak termasuk dalam kategori *mustahiq* sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Taubah ayat 60, kecuali jika ia memang tergolong fakir, miskin, atau masuk dalam kelompok-kelompok lain yang berhak menerima zakat. Kenyataannya, *Sando Piana'* yang dimaksud dalam penelitian ini tidak secara eksplisit memenuhi kriteria tersebut, dan juga tidak termasuk amil zakat yang diangkat secara sah oleh pemerintah (tidak memiliki SK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Praktik pembayaran zakat fitrah kepada *Sando Piana'* oleh sebagian masyarakat Desa Pambusuang lebih tepat dipandang sebagai bentuk sedekah, rasa terima kasih, atau pemberian non-zakat, bukan zakat fitrah yang sah menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

Sepantasnya pembayaran yang diberikan kepada *Sando Piana'* dianggap sebagai sedekah atau imbalan atas jasa yang dilakukannya, bukan malah sebagai pemabayaran zakat fitrah karena bisa mengakibatkan batal secara hukum karena *Sando Piana'* tidak termasuk *mustahiq* zakat. Pembayaran zakat fitrah juga seharusnya dilakukan melalui amil zakat resmi yang memiliki SK dari pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kendati demikian, pendekatan persuasif dan edukatif beserta sosialisasi dari pemerintah (BAZNAZ atau LAZ) harus terus dilakukan agar kebiasaan adat yang telah mengakar di masyarakat bisa perlahan diarahkan kepada praktik yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam, tanpa menimbulkan konflik sosial atau menghapus nilai kultural yang telah lama hidup di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazī, Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad. Faṭḥu al-Qarīb Fi Syarḥi Alfādzi al-Taqrīb.* Sarang Rembang: Al-Anwar. t.th.
- Al-Ḥiṣnī, Taqiyuddīn Abī Bakrīn ibn Muḥammad ibn Abdu al-Mu'min. Kifāyatu al-Akhyār Fi Ḥalli Gāyati al-Ikhtiṣār.* Cet. II: Lebanon-Bairut. Dārul minḥaj. 2009.
- Al-Jāwī, Muḥammad Nawawī ibn Umar. Qūtu al-Ḥabīb.* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2002.
- Al-Kurdī, Muḥammad Amīn. Tanwīru al-Qulūb.* t.t. Dārul Fiqri. 1994.
- Al-Malībārī, Zainuddīn. Faṭḥul Mu'īn.* Cet. I. Depok: Maktabah al-Turmusy Litturots. 2022.
- Al-Syātir, Sayyid Aḥmad ibn Umar. Nailu al-Rajā Bisyarḥi Safīnatu al-Najā* Cet. I. t.t : Maktabah al-Zahra. 2021.
- Andriyani Devi. *Ekonomi Sumberdaya Manusia.* Bahan Ajar. Universitas Malikussaleh. 2015.
- Anggita, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV. Jejak. 2018.
- Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.* 2016.
- Barkah, Qodariah dan dkk. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf.* Cet. II. Jakarta: Kencana. 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi'. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia.* Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian kuantitatif.* Cet. IX. Jakarta: Kencana. 2019.
- Damang, St. Hartina Ismaila. *Kekerasan terhadap Istri di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tinjaun Hukum Nasional dan Hukum Islam.* Tesis Makassar: Dirasa Islamiyah Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Paska-Sarjana Uin Alauddin Makassar. 2023
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.* Cet. I: Jakarta. 2020.
- Heriadi dan Meddyan. *Peran dan Tugas Dukun beranak dalam Penanganan Kesehatan di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.* *Jurnal Hawa Vol 1.1.* 2020.
- Hidayat dkk. *Zakat Fitrah kepada Dukun beranak dalam Perspektif Hukum Islam.* *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8.1. 2021.
- <https://indoproggress.com/2010/07/marx-multitude-dan-orang-miskin>. 2025.
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kajian-lengkap-kriteria-miskin-bagi-pekerja-dalam-bab-zakat-EJ452>. 2025.
- <https://kepri.nu.or.id/keislaman/perbedaan-amil-zakat-dan-panitia-zakat-jpjGj>, 2025.

- <https://nu.or.id/syariah/4-macam-gharim-yang-berhak-mendapat-zakat-dan-ketentuan-lengkapnya-tsonI>. 2025.
- <https://nu.or.id/zakat/1-sha-berapa-liter-beras-2uSx4>. 2025.
- <https://www.nu.or.id/nasional/5-waktu-pembayaran-zakat-fitrah-dari-mubah-hingga-haram-G7iyx>, 2025.
- <https://www.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-zakat-fitrah-4BFNf>. 2025.
- Huda M. Mansur. 2012. *Syubhat Seputar Zakat*. Cet. 1. Solo: Tinta Medina.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*. Jakarta: **Qur'an in Microsoft Word**. 2019.
- Kutbuddin, Aibak. Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3.2. 2015.
- L. Ibrahim, Abdullah. *Fikih Harta*. Cet. I. Jakarta: Qalam. 2019.
- Maqfirah, Ainun. *Analisis Zakat Pertanian Studi Kasus di Desa Toabo, Kec. Papalang Kab. Mamuju*. Skripsi. Majene: Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam STAIN. 2022.
- Masturoh. *Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim*. Skripsi. Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq. 2022.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet. IV. Jakarta: Kencana. 2018.
- Muhklis, Akhmad Ali. *Analisis terhadap Takaran Zakat Fitrah di Indonesia*, Skripsi. Yogyakarta: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Nurul, Jauhara Dian dan Iffah. Similarity of Analisis dan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif-Pengujian Kesimpulan. 2024.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Jakarta. 2014.
- R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Wida Sara Indonesia. 2010.
- Rijali Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin. Jurnal. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Sitoyo, Sendu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiarti, Ice lilis. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VI. Bandung: PT. Alfabeta. 2009.
- Syahida, Nur. *Metodologi Penelitian disertai dengan Contohnya Dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawarah. 2018.

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VIII. Bandung: Nuansa Aulia. 2020.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian. sebuah pengenalan penuntunan demi pelaksanaan penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Wulan, Vony Putri. *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Kota Metro*. Skripsi. Metro: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. 2019.
- Yulianti, Heni Yulianti dan Muzayyanah. *Mustahiq Zakat dalam Islam*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4.1. 2020.
- Zein ibn Ibrahim ibn Zein ibn Smit. Taqrīru al-Sadīdah fī al-Masāil al-Mufīdah*. Cet. III. Surabaya: Darul ‘Ulum al-Islamiyyah. 2004.

### **Wawancara**

- Darma. *Sando Piana’*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Kudia. *Muzakki Zakat Fitrah*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Kunanna. *Muzakki Zakat Fitrah*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Mardawiah. *Muzakki Zakat Fitrah*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Nurlia. *Sando Piana’*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Radina. *Sando Piana’*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Raeham. *Sando Piana’*. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Rasyid. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Rustam. Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*. 2025.
- Tammalele. Budayawan. *Wawancara Pribadi*. 2025.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan *Sando Piana* ?
2. Apa peran sosial *Sando Piana* di kalangan masyarakat ?
3. Apakah ibu memberikan zakat fitrah ke *Sando Piana* ?
4. Bagaimana awal mula zakat fitrah anak dibayar ke *Sando Piana* ?
5. Sampai umur berapa zakat anak dibayar ke *Sando Piana* ?
6. Setiap bulan, berapa orang dibantu melahirkan ?
7. Biaya membantu bersalin setiap pasien berapa ibu ?
8. Kenapa orang-orang memberikan zakatnya ke *Sando Piana* ?
9. Apakah ibu yang dibantu dalam melahirkan semuanya zakat ke sini ?
10. Apa perbedaan *bayo mata* dan zakat fitrah ?
11. Apakah *bayo mata* boleh dijadikan pembayaran zakat fitrah ?
12. Kenapa harus diadakan *bayo mata* ketika awal pembayaran zakat fitrah anak ?
13. Apakah *Sando Piana* boleh menerima pembayaran zakat fitrah ?
14. Bagaimana solusi agar pembayaran zakat fitrah berjalan dengan efektif ?



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN BALANIPA  
DESA PAMBUSUANG**

Alamat : Jalan Poros Majene

Kode Pos 91354

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.4/ 65 /Ds.Pbs

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TISWAN, S.Sos  
Jabatan : Kepala Desa Pambusuang

Memberikan izin kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : M. ALI PARDANI  
NIM : 20156121016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)

Untuk melakukan penelitian di desa Pambusuang Kec. Balanipa selama 1 Bulan, mulai dari 13 April 2025 – 13 Mei 2025 dengan materi Penelitian : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Sando Piana di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. .

Pambusuang, 22 April 2025

An. Kepala Desa Pambusuang

Kepala Desa Sekretaris Desa  
PAMBUSUANG

TASRIF, A.Md.Kom

Gambar. 1



Ket. Permohonan izin meneliti di Kantor Desa Pambusuang.

Gambar. 2



Gambar. 3



Gambar. 4



Ket. Wawancara oleh para *muzakki* zakat fitrah

Gambar. 5



Gambar. 6



Gambar. 7



Gambar. 8



Ket. Wawancara oleh para *Sando Piana*'

Gambar. 9



Gambar. 10



Ket. Wawancara oleh tokoh agama

Gambar. 11



Ket. Wawancara oleh budayawan Mandar

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap M. Ali Pardani atau biasa dipanggil Pa'dang lahir di Lombongan, 26 Mei 2002. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan ayah bernama Abd. Salam dan ibu bernama Rusdiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tammeorodo Utara, Kecamatan Tammerodo, Kabupaten Majene. Penulis memulai Pendidikan di SDN 12 Pelattoang pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di MTS DDI Baruga Kecamatan Banggae Kabupaten Majene lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di tingkat MA pada tahun yang sama, 2017 di Madrasah Aliyah Pambusuang (MA Pambusuang) di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI). Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Fitrah kepada *Sando Piana*’ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”**.